URGENSI DAN RELEVANSI PENGATURAN THIRD PARTY FUNDING DALAM SISTEM HUKUM ARBITRASE INDONESIA
(Studi Perbandingan Pengaturan TPF di Singapura)

TESIS

Oleh:

Divya Ramadhani
23912059
Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Urgensi dan Relevansi Pengaturan Third-Party Funding dalam Sistem Hukum Arbitrase Indonesia (Studi Perbandingan TPF di Singapura)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 13 Januari 2026

Yogyakarta, 13 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

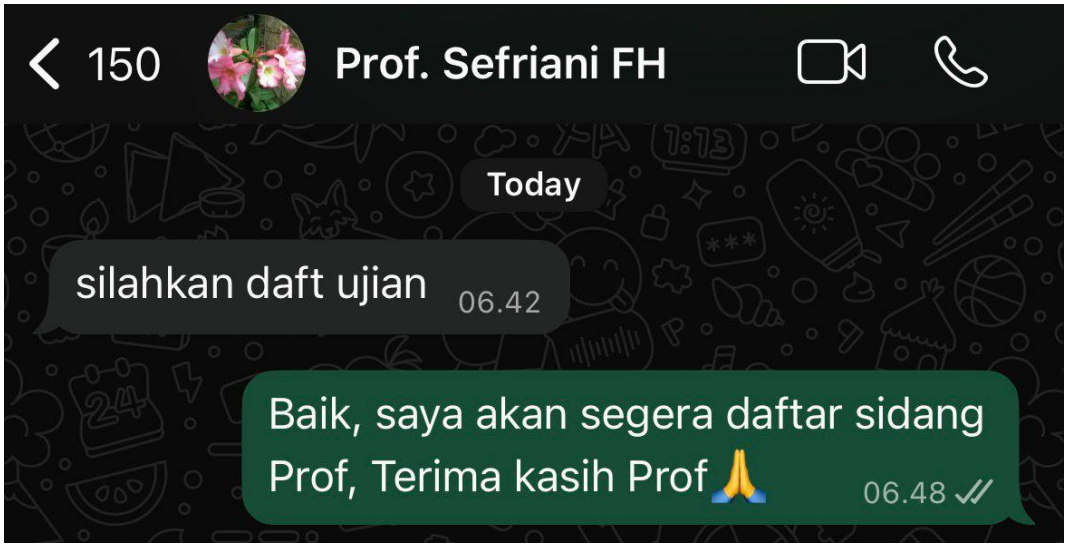

REGISTRASI SITA

			krm file bersih , silakan daftar ujian	
4	2025-12-25 09:15:16	Naskah Bersih Tesis		Dov
5	2025-12-25 09:51:51	NASKAH TESIS FIX	**Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum. :** ok siap ujian	Dov

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Urgensi dan Relevansi Pengaturan Third-Party Funding dalam Sistem Hukum Arbitrase Indonesia (Studi Perbandingan TPF di Singapura)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Januari 2026

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,	
2. Anggota	Bambang Sutiyoso, Dr.,S.H., M.Hum,	
3. Anggota	Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LLM., M.Hum., Ph.D.,	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORIGINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FALULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirahmanirahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Divya Ramadhani
NIM : 23912059

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan Judul **URGENSI DAN RELEVANSI PENGATURAN THIRD PARTY FUNDING DALAM SISTEM HUKUM ARBITRASE INDONESIA (Studi Perbandingan Pengaturan TPF di Singapura)**. Tugas Akhir/tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta,

Divya Ramadhani

HALAMAN MOTTO

"dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, Jalan keluar beriringan dengan Kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan."

(H.R Tirmidzi)

"hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku."

(Umar bin Khattab)

"everyone deserve a fair chance"

(Emma Watson)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikun warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat, berkah, hidayah serta ridho yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Tesis ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam tak lupa ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kemajuan dalam kehidupan hingga seperti saat ini.

Tesis ini penulis ajukan untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum (Strata-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul **"URGENSI DAN RELEVANSI PENGATURAN THIRD PARTY FUNDING DALAM SISTEM HUKUM ARBITRASE INDONESIA (Studi Perbandingan Pengaturan TPF di Singapura)"**

Tesis ini ditulis menggunakan berbagai sumber kepustakaan yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga keaslian Tugas Akhir ini InsyaAllah dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya dapat memenuhi harapan dari semua pihak, namun penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna yang didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di seluruh dunia.
3. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan hormati, Ayah Deddy Hendrawan dan Ibu Rosma Dewi yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan serta tak henti hentinya memberikan semangat sehingga penulis memiliki motivasi penuh untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Mami Iriyanti Kusdiningsih yang selalu memberikan kasih sayang serta doa yang tiada hentinya.
5. Adik Dean Raihan yang juga telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.d., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, juga sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan ilmu, arahan, bimbingan, serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Bapak dan ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu sehingga dapat menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Sahabat-sahabat penulis Corie, Syifa, Nazla, Vindi, Dzakiyyah, Mery, Nadya, Miftah, Dini, Jeli, Dhifa, Kak Thika, Ica, Nindy, Alya, Ara, yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Sahabat-sahabat Angkatan 52 MH UII, khususnya Fadhila, Wahyuning, Mba Hamidah, Amel, Shela, Bu Nurul, Ario, Aji, Rifki, Yohan, Putra, Fiqri, Soni yang telah menjadi teman berdiskusi, memberi pengalaman luar biasa

dan semangat kepada penulis untuk menjadi lebih giat belajar selama mendalami masa perkuliahan. Sampai bertemu di versi yang lebih baik.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berkontribusi selama ini terutama dalam penulisan Tugas Akhir ini serta memberikan pelajaran hidup hingga penulis bisa menjadi pribadi yang baik saat ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya. Diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi acuan dan pedoman penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Desember 2025

Penulis,

Divya Ramadhani
NIM 23912059

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN 2
HALAMAN PENGESAHAN 3
SURAT PERNYATAAN 5
HALAMAN MOTTO 6
KATA PENGANTAR 7
DAFTAR ISI 10
ABSTRAK 12
BAB I PENDAHULUAN 14
A. Latar Belakang Masalah 14
B. Rumusan Masalah 21
C. Tujuan Penelitian 22
D. Manfaat Penelitian 22
E. Tinjauan Pustaka 23
F. Landasan Teori 38
G. Definisi Operasional 42
H. Metode Penelitian 44
BAB II TINJAUAN UMUM THIRD PARTY FUNDING DALAM SISTEM HUKUM ARBITRASE DI INDONESIA 48
A. Tinjauan Umum Sistem Hukum Arbitrase Internasional 48
B. Tinjauan Umum Sistem Hukum Arbitrase di Indonesia 50
C. Tinjauan Umum Sistem Hukum Arbitrase di Singapura 62
D. Tinjauan Umum Third-Party Funding 66
E. Third-Party Funding di Singapura 70
BAB III HASIL PENELITIAN 77
A. Faktor-Faktor yang Menjadikan Third-Party Funding Urgent dan Relevan Diterapkan dalam hukum Arbitrase Indonesia (Berdasarkan Perkembangan Regulasi TPF di Singapura) 77
B. Tantangan dan Peluang Penetapan Regulasi Third-Party Funding di Indonesia Berdasarkan Pembelajaran dari Perkembangan Regulasi di Singapura 111
BAB IV PENUTUP 124

A. KESIMPULAN 124
B. SARAN 125
DAFTAR PUSTAKA..... 127

ABSTRAK

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang semakin banyak digunakan dalam hubungan komersial nasional dan internasional karena didasarkan pada kebebasan para pihak untuk menyerahkan kewenangan penyelesaian sengketa kepada forum arbitrase yang bersifat fleksibel serta menghasilkan putusan yang final dan mengikat. Namun, meningkatnya kompleksitas sengketa dan tingginya biaya arbitrase menimbulkan tantangan serius terhadap akses keadilan, khususnya bagi pihak yang memiliki klaim potensial tetapi memiliki keterbatasan finansial. Third Party Funding (TPF) berkembang sebagai mekanisme pembiayaan sengketa yang signifikan dalam praktik arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi hukum arbitrase Indonesia terkait kebutuhan pembiayaan sengketa serta mengkaji urgensi, relevansi, tantangan, dan peluang pengaturan TPF dalam sistem hukum arbitrase Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, khususnya dengan menelaah perkembangan regulasi TPF di Singapura serta praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur TPF secara eksplisit, prinsip party autonomy dan karakter kontraktual arbitrase membuka ruang normatif bagi pengakuan mekanisme pembiayaan sengketa tersebut. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, termasuk potensi benturan dengan prinsip independensi dan kerahasiaan arbitrase, risiko konflik kepentingan, serta belum adanya pedoman dari lembaga arbitrase nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan TPF di Indonesia bersifat urgen dan relevan, serta memiliki peluang besar untuk diterapkan melalui pendekatan regulasi bertahap, penekanan pada kewajiban disclosure, dan integrasi dalam peraturan lembaga arbitrase nasional. Pengaturan TPF yang kontekstual dan sejalan dengan praktik internasional berpotensi memperkuat akses keadilan, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat arbitrase yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Arbitrase, *Third-Party Funding*, Pembiayaan Sengketa.

ABSTRACT

Arbitration is a dispute resolution mechanism that is increasingly utilized in national and international commercial relations, as it is grounded in the parties' autonomy to submit their dispute resolution authority to an arbitral forum that is flexible in nature and renders final and binding decisions. however, the growing complexity of disputes and the high costs of arbitration pose significant challenges to access to justice, particularly for parties with meritorious claims but limited financial capacity. Third Party Funding (TPF) has emerged as an important dispute-financing mechanism in international arbitration practice. This study analyzes the condition of Indonesian arbitration law in relation to the need for dispute financing and examines the urgency, relevance, challenges, and opportunities for regulating TPF within the Indonesian arbitration legal system. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches—particularly through an examination of TPF regulation in Singapore and international practice. The study finds that although Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution does not explicitly regulate TPF, the principles of party autonomy and the contractual nature of arbitration provide normative space for its recognition. Nonetheless, the absence of explicit regulation generates legal challenges, including potential conflicts with arbitrator independence and confidentiality, risks of conflicts of interest, and the lack of guidance from national arbitration institutions. The study concludes that regulating TPF in Indonesia is both urgent and relevant and can be effectively pursued through a gradual regulatory approach, an emphasis on disclosure obligations, and integration into the rules of national arbitration institutions, thereby strengthening access to justice, enhancing investor confidence, and supporting Indonesia's aspiration to become a competitive arbitration hub in Southeast Asia.

Keywords: *Arbitration, Third-Party Funding, Dispute Financing*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan globalisasi yang semakin pesat, dunia bisnis menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama yang dihadapi baik oleh perusahaan maupun individu adalah penyelesaian sengketa yang timbul dari hubungan bisnis.[1] Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, khususnya penyelesaian melalui arbitrase menjadi pilihan yang semakin populer sebagai alternatif penyelesaian sengketa oleh berbagai pihak di berbagai negara.

Arbitrase kerap digunakan dalam sengketa bernilai tinggi, seperti sengketa dalam sektor konstruksi internasional, energi dan sumber daya alam, pertambangan, infrastruktur strategis, serta sengketa investasi asing.[2] Menurut statistik kasus ICSID tahun 2024 , industri minyak, gas, dan pertambangan mencakup 28% dari kasus yang terdaftar pada tahun 2024, diikuti oleh sektor tenaga listrik dan energi lainnya sebesar 17%. Kasus konstruksi mencakup 14% dari kasus lainnya, dengan ketiga sektor tersebut mewakili gabungan 59% dari kasus yang terdaftar pada tahun 2024. Yang perlu diperhatikan, pada tahun 2024, masalah transportasi mencakup 19%

---

[1] Riqfani Nur Fauziah Hanif, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Kementerian Keuangan Republik Indonesia,2020 2020 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html diakses pada 17 Desember 2024.

[2] HHR, What Business Sectors Use International Arbitration and Why?, https://www.hugheshubbard.com/news/what-business-sectors-use-international-arbitration-and-why ,2025. Diakses pada 16 Desember 2025.

dari kasus, yang merupakan peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan statistik kasus keseluruhan ICSID.[3]

Jumlah kasus di ICC mencerminkan tren serupa . Pada tahun 2023, kasus yang berasal dari sektor konstruksi atau teknik menyumbang 25,2% dari semua sengketa baru dan kasus sektor energi menyumbang 20,6%. Semua sektor lain jauh tertinggal, dengan tidak ada satu pun industri yang mewakili lebih dari 6% dari sengketa baru, termasuk berdasarkan urutan frekuensi: peralatan dan jasa industri; transportasi; kesehatan, farmasi dan kosmetik; logam dan bahan baku; perdagangan dan distribusi umum; telekomunikasi dan teknologi khusus; jasa bisnis; pembiayaan dan asuransi; rekreasi dan hiburan. Statistik untuk tahun 2023 mencerminkan tren umum di ICC, di mana persentase pengajuan kasus baru berdasarkan sektor hampir identik pada tahun 2022 dan 2021.[4]

Indonesia mengatur mengenai arbitrase dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[5] Proses arbitrase menawarkan sejumlah keunggulan, seperti efisiensi waktu, kerahasiaan, dan fleksibilitas dalam pemilihan arbiter.

[3] Ibid
[4] Ibid
[5] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun memiliki banyak keuntungan, biaya yang tinggi dan risiko finansial yang terkait dengan proses arbitrase sering kali menjadi penghalang bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan sengketa. Hal ini terutama berlaku bagi pihak-pihak yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai proses arbitrase, yang dapat mencakup biaya pengacara, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa.

Third Party Funding (TPF) muncul sebagai solusi inovatif yang dapat mengatasi hambatan finansial tersebut. TPF adalah suatu mekanisme di mana pihak ketiga, yang tidak terlibat langsung dalam sengketa, menyediakan dana untuk membiayai proses arbitrase dengan imbalan sebagian dari hasil yang diperoleh jika pihak yang didanai memenangkan sengketa.[6] Dengan adanya TPF, pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase dapat memperoleh akses keadilan tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi. TPF tidak hanya memberikan kesempatan bagi pihak yang didanai untuk mengejar klaim mereka, tetapi juga menciptakan peluang bagi pendana untuk berinvestasi dalam sengketa yang memiliki potensi hasil yang menguntungkan.

Singapura telah menjadi salah satu negara terdepan dalam penerapan TPF dalam arbitrase. Dengan regulasi yang jelas dan praktik yang mapan, Singapura telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung

[6] International Council for Commercial Arbitration (ICCA), The ICCA Reports No. 4: Report of the ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration, 2018, lm. 46.

penggunaan TPF[7]. Perkembangan regulasi ini mengubah paradigma hukum menuju sistem hukum yang adaptif terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa komersial internasional yang mana pada awalnya prinsip maintenance dan champerty melarang keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Perkembangan ini dimulai dengan diundangkannya Civil Law (Amandment) Act 2017 yang secara eksplisit menghapus larangan terhadap TPF dalam konteks arbitrase internasional, kemudian pemerintah Singapura menerbitkan Civil Law (Third Party Funding) Regulations 2017 yang mengatur syarat pendana dan ruang lingkup perkara, Civil Law (ThirdParty Funding) (Amandment) Regulations 2021 yang memperbolehkan praktik TPF pada arbitrase domestik dan mediasi terkait, SIAC Investment Arbitration Rules 2017 yang mengatur mengenai kewajiban pengungkapan keberadaan perjanjian TPF dan identitas funder yang kemudian pada SIAC Investment Arbitration Rules 2025 Dalam Rule 38 SIAC telah menyisipkan ketentuan pengungkapan (*disclosure*) TPF ke dalam aturan prosedural mereka, sebagai respons terhadap kebutuhan menjaga independensi dan imparsialitas tribunal arbitrase serta menghindari konflik kepentingan. Hal ini menjadikan Singapura sebagai yurisdiksi pionir dan progresif dalam mengelola TPF, yang pada gilirannya memperkuat posisinya sebagai lembagag arbitrase internasional di Asia.

[7]ICCA, "Report of The ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration," 2018.

Atas regulasi yang telah berkembang secara komprehensif, Singapura telah menarik perhatian investor dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa internasional, hal ini mempengaruhi pilihan bagi para pihak yang menjadikannya sebagai pusat arbitrase di Asia karena juga bersesuaian dengan prinsip tempat kedudukan (The Seat Principle) dimana para pihak dibebaskan untuk memilih hukum acara arbitrasenya, namun para pihak tetap terikat pada hukum acara arbitrase di negara tempat arbitrase berlangsung[8] sehingga dengan adanya sistem hukum yang stabil dan regulasi yang mendukung adanya inovasi TPF maka hal ini menjadikan Singapura memiliki daya tarik bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih negara ini untuk menjadi pilihan seat bagi para pihak. Third Party Funding untuk arbitrase internasional diharapkan dapat melayani kebijakan publik dalam memperkuat posisi Singapura sebagai pusat arbitrase internasional terkemuka, serta kepentingan pribadi individu untuk terlibat dalam arbitrase internasional tanpa rasa takut terhadap beban keuangan yang berlebihan.[9] Selain itu Praktik TPF di Singapura tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak yang didanai, tetapi juga menciptakan ekosistem yang sehat bagi pendana dan pengacara, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi penggunaan TPF dan dapat meningkatkan daya tarik negara menjadi destinasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di mana

[8] Sefriani, Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 47.
[9] Parliamentary speeches and responses, "Second Reading Speech by Senior Minister of State for Law, Indranee Rajah SC, on the Civil (Amendment) Bill 2016," 2017.

sistem penyelesaian sengketa yang terjamin dapat mendorong daya tarik pelaksanaan usaha dalam negara tersebut.[10]

Namun, di Indonesia, penerapan *Third Party Funding* dalam arbitrase masih belum diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Meskipun Indonesia memiliki sistem arbitrase yang cukup berkembang, dengan lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak ditemukan satupun norma eksplisit dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun dalam peraturan teknis lembaga arbitrase nasional seperti BANI, yang mengatur atau merespons kehadiran TPF. Ketidakhadiran regulasi yang mengatur TPF di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan atau ketidakseimbangan dalam proses arbitrase juga Indonesia kurang memiliki daya tarik yang membuat Indonesia menjadi kurang kompetitif sebagai pilihan seat dibanding Singapura . Kurangnya regulasi yang jelas tentang peran pihak ketiga dalam pendanaan arbitrase menjadi salah satu tantangan utama dalam mengadopsi praktik ini di Indonesia

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan TPF di Singapura dapat menjadi acuan untuk pengembangan regulasi serupa di Indonesia. Dengan melihat praktik yang sudah mapan di Singapura,

---

[10] Kshama Loya Modani, Vyapak Desai, Asia No Longer 'Third' to Third Party Funding-Meets the Financing World of Arbitration, https://www.aiac.world/news/210/Asia-No-Longer-%E2%80%98Third%E2%80%99-To-Third-Party-Funding-%E2%80%93-Meets-The-Financing-World-Of-Arbitration diakses 20 April 2025.

Indonesia dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang mendukung implementasi TPF yang transparan dan berkeadilan. Selain itu, penting untuk memahami tantangan hukum yang mungkin dihadapi dalam penerapan TPF di Indonesia, seperti ketidakpastian regulasi, potensi penyalahgunaan pendanaan, serta dampak terhadap independensi dan keadilan dalam arbitrase.

Penelitian-penelitian yang tersedia di Indonesia mengenai TPF dalam arbitrase belum memberikan perhatian yang terfokus pada pembelajaran dari satu regulasi hukum tertentu secara mendalam, terutama terkait urgensi, struktur regulasi, dan tantangan hukum nasional. Beberapa kajian terdahulu membandingkan regulasi di berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, dan Eropa, namun pendekatannya masih luas dan umum, tanpa menyajikan pemetaan konkret mengenai bagaimana praktik di satu negara tertentu dapat diadopsi secara kontekstual di Indonesia.

Dalam penelitian ini kebaruan penelitian terletak pada upaya secara komprehensif mengkaji regulasi TPF di Singapura, termasuk perkembangannya yang terkini melalui SIAC Rules 2025, sebagai model pembelajaran dalam menyusun kerangka pengaturan hukum arbitrase Indonesia yang responsif. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor urgensi pembentukan regulasi TPF di Indonesia, tetapi juga mengeksplorasi potensi tantangan normatif dan kelembagaan yang dapat menghambat implementasinya, seperti ketidakpastian regulasi, potensi

konflik kepentingan, serta ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip utama arbitrase di Indonesia.

Dengan demikian, research gap yang hendak diisi oleh penelitian ini adalah kekosongan analisis mengenai implementasi sistem regulasi TPF dalam satu yurisdiksi komparatif (Singapura) sebagai rujukan normatif bagi Indonesia, dengan mempertimbangkan kerangka hukum nasional yang berlaku, prinsip-prinsip dasar arbitrase, dan arah kebijakan hukum nasional ke depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem arbitrase di Indonesia dan menciptakan landasan bagi regulasi yang lebih komprehensif terkait dengan *Third Party Funding* dalam arbitrase.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menjadikan *Third Party Funding* urgent dan relevan untuk diterapkan dalam hukum arbitrase Indonesia berdasarkan analisis perkembangan regulasi TPF di Singapura?
2. Apa Tantangan dan peluang penetapan regulasi *Third Party Funding* di Indonesia berdasarkan pembelajaran perkembangan regulasi di Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan gagasan mengenai apa saja faktor-faktor yang menjadikan *Third Party Funding* urgent dan relevan diterapkan di Indonesia berdasarkan analisis perkembangan regulasi TPF di Singapura.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tantangan dan peluang penetapan regulasi *Third party funding* di Indonesia berdasarkan pembelajaran perkembangan regulasi di Singapura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini akan diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai literatur dalam perkembangan hukum dan dapat dijadikan sebagai kajian dan referensi terkait pembaharuan regulasi dan faktor-faktor urgensi dan relevansi pengaturan *third party funding* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta informasi mengenai perkembangan hukum dan urgensi dan relevansi pengaturan *third party funding* pada

lembaga arbitrase di Indonesia bagi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, masyarakat umum, dan juga mahasiswa.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertinggalan regulasi arbitrase di Indonesia dalam merespon dinamika masyarakat dalam perkembangan praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan mekanisme pendanaan pihak ketiga atau yang dikenal dengan istilah Third Party Funding. Dalam konteks global, TPF telah menjadi solusi untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, terutama bagi para pihak yang menghadapi kendala finansial dalam proses arbitrase. Namun, ketiadaan pengaturan yang komprehensif di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi investor maupun para pihak yang membutuhkan pendanaan. Setelah melakukan penelursuran dokumen hukum dari berbagai literatur dan sumber hukum terdapat beberapa kemiripan mengenai pembahasan yang akan diteliti oleh penulis yang berkaitan dengan pendanaan pihak ketiga dalam arbitrase, yaitu:

1. Penelitian oleh Carissa T.A. Temenggung dan Yetty Komalasari Dewi - Pendanaan Pihak Ketiga (Third Party Funding) dalam penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia.

   Penelitian ini membahas pendanaan pihak ketiga (Third Party Funding/TPF) dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan kemungkinan penerapannya di Indonesia. Fokus utamanya

adalah pada deskripsi perkembangan umum penggunaan TPF, asal-usul historis TPF dalam arbitrase, serta upaya pengaturan TPF di beberapa negara di kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Kajian ini bersifat deskriptif dan generalis, serta belum menelaah secara mendalam pendekatan regulasi TPF dalam satu yurisdiksi secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini belum memberikan analisis yang tajam terhadap struktur hukum atau model regulasi TPF yang paling mungkin diterapkan dalam konteks Indonesia. Penelitian penulis melengkapi kekosongan ini dengan menitikberatkan pada pendekatan komparatif normatif terhadap Singapura sebagai yurisdiksi tunggal, serta menggunakan bahan hukum terbaru, yaitu SIAC Investment Arbitration Rules 2025. Dari sinilah letak novelty penelitian ini: bukan sekadar membandingkan, tetapi menganalisis secara kontekstual bagaimana perkembangan hukum Singapura dapat dijadikan referensi konkret untuk menyusun kebijakan serupa di Indonesia.

2. Penelitian oleh Jesslyn Kanris dan Prita Amalia - Model Regulation of Third Party Funding in Indonesia: A Comparative Study.

   Kajian ini merupakan studi komparatif mengenai pengaturan TPF di Hongkong dan Singapura, dengan cakupan analisis pada aspek keberlakuan hukum, mekanisme kontrol, serta pengaturan pengungkapan identitas pihak pendana. Meskipun sudah menyentuh dua yurisdiksi penting di Asia, penelitian ini masih menggunakan

data dan regulasi sebelum tahun 2020, sehingga belum mencakup perkembangan terbaru seperti SIAC Rules 2025. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung deskriptif tanpa mengevaluasi implikasi dari regulasi tersebut secara kontekstual terhadap sistem hukum Indonesia. Penelitian penulis menawarkan kebaruan dengan secara khusus menganalisis Singapura secara mendalam sebagai model tunggal dan menjadikannya basis analisis urgensi pengaturan hukum di Indonesia, sekaligus mempertimbangkan tantangan dan peluang penerapan berdasarkan prinsip hukum nasional dan struktur kelembagaan arbitrase Indonesia.

3. Penelitian oleh Anis Rifai dkk - Third Party Financing in Indonesia Arbitration (Case Study in Singapore Hongkong).

   Dalam artikel ini, penulis menjelaskan pengertian umum TPF, pentingnya regulasi, serta daya tariknya sebagai mekanisme yang mendukung akses keadilan. Kajian ini juga membandingkan praktik TPF di Hongkong dan Singapura, namun dengan pendekatan yang masih bersifat umum dan deskriptif. Fokus utamanya adalah pada manfaat regulatif dan posisi kedua negara sebagai yurisdiksi yang terbuka terhadap praktik TPF. Penelitian penulis menguraikan manfaat atau posisi yurisdiksi dan mengevaluasi kerangka normatif terbaru di Singapura, serta melakukan analisis urgensi serta relevansi hukum bagi Indonesia berdasarkan kondisi regulatif dan

prinsip dasar arbitrase yang berlaku di Indonesia namun belum mencakup perkembangan terbaru seperti SIAC Rules 2025.

4. Penelitian oleh Maya Steinitz - Third Party Funding of Investment Arbitration, IOWA Legal Research Paper No. 2021-42.

   Studi ini mengulas pertumbuhan global litigation funding, bentuk-bentuk pembiayaan, pro dan kontra terhadap keberadaan TPF, serta dampaknya terhadap proses arbitrase secara umum. Fokus utama penelitian ini adalah aspek teoritis dan politik hukum dari TPF dalam skala internasional, tanpa menekankan aspek komparatif terhadap satu sistem hukum tertentu dan tidak menjangkau tataran normatif atau perancangan regulasi di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian penulis mengisi celah tersebut dengan menjadikan Singapura sebagai fokus kajian perbandingan normatif, dan menjabarkan bagaimana model regulasi aktual dan berkembang di yurisdiksi tersebut dapat diadopsi secara adaptif di Indonesia. Di sinilah letak kebaharuan dari penelitian ini, yaitu menghubungkan praktik global dengan kerangka lokal secara sistematis dan normatif.

5. Penelitian oleh Victoria Shannon Sabani- Global Laboratories of Third-Party Funding Regulation, AJIL Unbound, 2021, Vol 115

   Penelitian ini menguraikan perbandingan sistem TPF secara global dan menggambarkan tantangan serta manfaat dari pengaturan pendanaan sengketa di berbagai negara. Fokusnya bersifat makro

dan menyasar isu-isu global, tanpa penggambaran detail terhadap penerapan regulasi dalam konteks hukum masing-masing negara. Berbeda dari pendekatan makro tersebut, penelitian penulis menitikberatkan pada analisis mikro terhadap regulasi Singapura secara detail dan bertahap, termasuk perubahan substansial dalam SIAC Rules 2025, serta menjadikannya sebagai acuan pembentukan norma di Indonesia. Kajian ini memberikan novelty dalam bentuk rekomendasi kebijakan berbasis pendekatan normatif-komparatif yang bersesuaian dengan sistem hukum nasional Indonesia.

6. Penelitian oleh Jasminka Kalajdzic, Peter Cashman, dan Alana Longmoore - Justice for Profit: A Comparative Analysis of Australian, Canadian, and U.S Third Party Litigation Funding, The American Journal of Comparative Law, 2013, Vol. 61 No. 1.

   Studi ini mengangkat kajian perbandingan terhadap sistem pendanaan pihak ketiga dalam konteks litigasi di Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Fokus utama studi ini berada pada perkembangan model praktik dan bentuk regulasi TPF dalam sistem common law, serta aspek prosedural yang relevan dengan mekanisme pengadilan. Meskipun konteks utama penelitian ini adalah litigasi, hasil penelitiannya tetap relevan dijadikan pijakan awal dalam memahami bentuk-bentuk pendanaan sengketa dan implikasi hukumnya terhadap independensi proses penyelesaian sengketa secara umum, termasuk dalam ranah arbitrase. Dengan

mengkaji prinsip-prinsip umum dan struktur pendanaan dari negara-negara yang sudah lebih dahulu menerapkan TPF, penelitian ini memberikan fondasi konseptual bagi penulis dalam membangun perbandingan terhadap regulasi TPF dalam forum arbitrase di Singapura, yang secara hukum dan geografis lebih dekat serta relevan bagi Indonesia. Dalam hal ini, penelitian penulis memperluas cakupan dengan fokus spesifik pada arbitrase serta pendekatan normatif-komparatif terhadap sistem hukum Singapura, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian Kalajdzic dkk. Oleh karena itu, posisi dan kontribusi penelitian penulis bersifat komplementer, sekaligus mengisi ruang kosong (research gap) dalam konteks hukum Indonesia.

7. Penelitian oleh Valentina Frignati - Ethical Implication of Third-Party Funding in Internasional Arbitration, Oxford Journals, 2016, Vol 32.

   Kajian ini mengangkat isu etik dan tantangan profesional terkait TPF dalam arbitrase internasional. Pembahasan difokuskan pada risiko konflik kepentingan, gangguan terhadap independensi tribunal arbitrase, dan pentingnya pengungkapan pendanaan. Penelitian penulis secara khusus menganalisis perkembangan regulasi TPF di Singapura secara komprehensif, termasuk ketentuan pengungkapan dan alokasi biaya dalam SIAC Rules 2025, serta mengkaji urgensi pengaturannya dalam konteks arbitrase Indonesia.

8. Penelitian oleh Rakhmonov Jamoliddin – Regional Differences In TPF Practices at Internasional Arbitration, New Renaissance Internasional Scientific Journal, 2023, Vol 1 Issue .

Kajian ini menganalisis masalah dalam praktik TPF pada arbitrase Internasional di beberapa regional yang berbeda seperti Eropa, Amerika Utara, Asia, Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah. Penelitian ini akan membahas akar masalah dan tantangan yang dihadapi dari sistem ini agar mencapai konsistensi dan keadilan dengan konsep pertanyaan: Bagaimana perbedaan regional dalam praktik TPF menimbulkan masalah bagi arbitrase internasional. Kesimpulannya, terdapat regulasi yang matang di beberapa wilayah, sementara di wilayah lain masih bergulat dengan ekosistem TPF yang baru terbentuk dan kurangnya kerangka hukum yang jelas. Perbedaan yang ditemukan ini menyoroti perlunya pemahaman yang komprehensif tentang variasi regional dan komitmen untuk mengembangkan solusi yang mendorong sistem arbitrase internasional yang lebih seimbang dan efektif. Langkah yang tepat untuk digunakan kedepannya terletak pada kolaborasi, upaya yang dilakukan harus difokuskan pada pengembangan konvergensi prinsip-prinsip inti praktik TPF.

penelitian penulis memberikan kontribusi baru dengan mengarahkan fokus kajian pada satu negara, yaitu Singapura,

sebagai *best practice jurisdiction* yang paling relevan bagi Indonesia dari sistem hukum, struktur lembaga arbitrase, dan perkembangan regulasi terbaru (termasuk SIAC Rules 2025). Dengan demikian, kebaruan penelitian penulis terletak pada analisis komparatif normatif yang diarahkan untuk merumuskan urgensi dan relevansi pembentukan regulasi TPF di Indonesia.

9. Penelitian oleh Kaira Pinheiro & Dishay Chitalia – Third- Party Funding in Internatioanl Arbitration: Devising A Legal Framework For India, NUJS Law Review, 2021, Vol 14.

   Penelitian ini menajbarkan mengenai Third Party Funding dan legalitasnya di India. Baik dari sejarah awal mulanya, keberagaman tipe model kesepakatan TPF di berbagai negara, pengaplikasian serta legalitas third party Funding di India, penyelarasan kepentingan, kewajiban pengungkapan, dampak yang mungkin ditimbulkan antara pendana dan pihak yang didanai, hingga kelayakan pelaksanaan TPF di India.

   penelitian penulis mengisi perbandingan normatif yang terarah pada Singapura sebagai *model-regulator* TPF, serta menggunakan dasar hukum dan aturan arbitrase yang jauh lebih baru yaitu SIAC Rules 2025. Kebaruan penelitian penulis terletak pada upaya memposisikan perkembangan regulasi Singapura sebagai rujukan konkret untuk menilai urgensi dan relevansi pembentukan regulasi TPF bagi sistem arbitrase Indonesia.

10. Penelitian oleh Dr. Ibrahim Aliyu Shehu, Dr. Olukayode Aguda, dll. – Evaluating The Impact of third Party Funding on Expanding Access to Arbitration in Nigeria: Opportunities, Challenges, and Strategic, recommendations.

    Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan TPF dalam meningkatjan akses terhadap arbitrase di Nigeria, memberi rekomendasi strategis bagi penyesuaian hukum Nigeria agar dapat secara efektif mengatur TPF sehingga dapat menciptakan sistem arbitrase yang adil juga dapat mengurangi potensi risiko yang dapat ditimbulkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TPF dapat meningkatkan akses terhadap keadilan, kajian ini juga merekomendasikan agar pendanaan juga dapat diberikan kepada para tergugat serta mendorong negara-negara berkembang untuk mengadopsi praktik ini. Kontribusi baru penelitian penulis terletak pada integrasi analisis komparatif normatif dengan struktur hukum Indonesia, memungkinkan perumusan urgensi, relevansi, serta peluang penerapan TPF dalam sistem arbitrase Indonesia.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai posisi dan kontribusi penelitian ini terhadap kajian terdahulu, uraian mengenai sepuluh penelitian sebelumnya yang relevan akan disajikan dalam bentuk tabel komparatif. Tabel ini memuat ringkasan fokus utama masing-masing penelitian, perbedaan pokok dengan penelitian penulis.

No.	Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan
1	Carissa T.A Temenggung, Yetty Komalasari Dewi, Pendanaan Pihak Ketiga (*Third Party Funding*) dalam penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia[11]	1. Gambaran umum perkembangan penggunaan TPF 2. Asal usul TPF dalam Arbitrase 3. Upaya pengaturan terhadap TPF di berbagai negara Asia Pasifik dan Eropa 4. Kemungkinan penerapan TPF di Indonesia	Penelitian ini fokus pada penerapan TPF di beberapa negara secara umum dan bersifat deskriptif, sedangkan penulis fokus dengan perkembangan TPF di singapura dan kemungkinan penerapannya di Indonesia dengan metode komparatif serta dilengkapi dengan bahan hukum berupa regulasi terbaru yaitu SIAC Rules 2025

No.	Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan
2	Jesslyn Kanris, Prita Amalia, Model Regulation of *Third Party Funding* in Indonesia: A Comparative Study. [12]	Penelitian ini melakukan komparasi pengaturan TPF dari negara Hongkong dan Singapura dalam hal: 1. Keberlakuan 2. Kontrol 3. Konflik kepentingan Pengungkapan pendana	Penelitian ini fokus pada perkembangan regulasi TPF di multi negara secara umum dan bersifat deskriptif serta masih menggunakan perkembangan regulasi lama sebelum 2020, sedangkan penulis fokus dengan perkembangan TPF di singapura dan kemungkinan penerapannya di Indonesia dengan metode komparatif serta dilengkapi dengan bahan hukum berupa regulasi terbaru yaitu SIAC Rules 2025

[11] Carissa T.A Temenggung dan Yetty Komalasari Dewi, "Pendanaan Pihak Ketiga (Third Party Funding) dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia," *Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2023).

[12] Jesslyn Kanris dan Prita Amalia, "Model Regulation of Third-Party Funding in Indonesia: A Comparative Study," *Transnational Business Law Journal* 1, no. 1 (2020).

No.	Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan
3	Anis Rifai, Dewi M. Djukardi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, Endang Sumiarni, Regulation on Third Party Financing in Indonesia Arbitration (Case Study in Singapore Hongkong)[13]	1. Pengertian *Third Party Funding* secara Umum 2. Pentingnya pembentukan regulasi dan tujuan Daya tarik *Third Party Funding* 3. Komparasi antara Hongkong dan Singapura dalam penerapan *third party funding*	Penelitian ini fokus pada pembentukan dan manfaat regulasi TPF di multi negara secara umum dan bersifat deskriptif dan juga mengangkat regulasi hongkong dan singapura, sedangkan penulis fokus dengan perkembangan TPF di singapura dan kemungkinan penerapannya di Indonesia dengan metode komparatif serta dilengkapi dengan bahan hukum berupa regulasi terbaru yaitu SIAC Rules 2025

No.	Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan
4	Maya Steinitz, Third Party Funding of Investment Arbitration, IOWA Legal Research Paper No. 2021-42[14]	1. Pertumbuhan litigation funding secara global 2. Bentuk bentuk pendanaan 3. Debat pro-kontra TPF dalam arbitrase 4. Dampak terhadap proses arbitrase	Penelitian ini fokus pada latar belakang pertumbuhan TPF, pro kontra pelaksanaannya secara umum, dan dampak terhadap proses pelaksanaan secara umum, berbeda dengan penulis yang melakukan studi komparasi terhadap negara yang sudah mengatur TPF secara komprehensif dan terhadap perkembangan tersebut bagaimana urgensi pelaksanaannya di Indonesia.

[13] Anis Rifai dkk., "Regulation on Third Party Financing in Indonesian Arbitration (Case Study in Singapore Hongkong)," *TEST Engineering & Management* 83 (2020).
[14] Maya Steinitz, "Third Party Funding of Investment Arbitration," IOWA Legal Studies 42 (2021).

No.	Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan
5	Victoria Shannon Sabani, Global Laboratories of Third-Party Funding Regulation, AJIL Unbound, 2021, Vol 115 via Jstor[15]	1. Manfaat pengaturan pendanaan sengketa secara global 2. Perbedaan acuan dalam pelaksanaan pendanaan sengketa 3. Tantangan dalam pelaksanaan	Penelitian ini fokus pada penggambaran pengaturan TPF secara makro global dengan satu acuan, sedangkan penelitian penulis secara spesifik membahas pembelajaran dari regulasi singapura dan urgensi pengaturan kebijakan secara konkret untuk Indonesia.

No.	Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan
6	Jasminka Kalajdzic, peter Cashman, Alana Longmoore, Justice for Profit: A Comparative Analysis of Australian, Canadian, and U.S Third Party Litigation Funding, The American Journal of Comparative Law, 2013, Vol. 61 No. 1[16]	1. Perbandingan antara tiga negara dalam mengatur TPF dalam: 2. Perkembangan TPF 3. Praktik yang berlaku 4. Prosedural	Penelitian ini memberikan analisis komparatif dari beberapa negara yang telah mengatur TPF, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis perkembangan diaturnya TPF di satu negara dan bagaimana hal tersebut dapat berimplikasi pada perkembangan regulasi TPF di Indonesia.

No.	Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan
7	Valentina Frignati, Ethical Implication of Third-Party	1. Konsep TPF dan analisis dampak pada proses arbitrase	Penelitian ini membahas aspek etis dari TPF secara umum dan dampaknya terhadap

[15] Victoria Shannon Sahani, Global Laboratories of Third-Party Funding Regulation, AJIL Unbound, 2021, Vol. 115 hlm. 34-39.

[16] Jasminka Kalajdzic, Peter Cashman, et all, Justice for Profit: A Comparative Analysis of Australian, Canadian and U.S Third-Party Funding, 2013, Vol. 61 No. 1, hlm. 93-148.

	Funding in Internasional Arbitration, Oxford Journals, 2016, Vol 32[17]	2. Potensi gangguan terhadap independensi dan imparsialitas tribunal arbitrase 3. Risiko konflik kepentingan 4. Solusi dengan kewajiban pengungkapan (disclosure)	proses arbitrase, bukan merupakan analisis perkembangan regulasi yang memungkinkan dijadikan acuan untuk mengisi kekosongan regulasi.

No.	Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan
8	Rakhmonov Jamoliddin – Regional Differences In TPF Practices at Internasional Arbitration, New Renaissance Internasional Scientific Journal, 2023, Vol 1 Issue 4.[18]	Perlunya pemahaman yang komprehensif tentang variasi regional dan komitmen untuk mengembangkan solusi yang mendorong sistem arbitrase internasional yang lebih seimbang dan efektif dengan dilakukannya kolaborasi agar terciptanya pengembangan konvergensi prinsip-prinsip inti praktik TPF.	Penelitian ini membahas akar masalah dan tantangan yang dihadapi dari sistem TPF pada arbitrase Internasional di beberapa regional yang berbeda seperti Eropa, Amerika Utara, Asia, Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan mengkaji urgensi pengaturan TPF secara khusus dalam sistem hukum arbitrase di Indonesia dengan satu negara maju sebagai pembanding sehingga dapat memberikan analisis yang lebih aplikatif bagi regulasi nasional.

[17] Valentina Frignati, Ethical Implication of Third-Party Funding in International Arbitration, Oxford Journal, 2016, Vol. 32.
[18] Rakhmonov Jamoliddin, Regional Differences in TPF Practices at International Arbitration, New Renaissance International Scientific Journal, 2023, Vol. Issue 4.

No.	Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan
9	Kaira Pinheiro & Dishay Chitalia – Third- Party Funding in International Arbitration: Devising A Legal Framework For India, NUJS Law Review, 2021, Vol 14.[19]	Penelitian ini menjabarkan mengenai Third Party Funding dan legalitasnya di India. Baik dari sejarah awal mulanya, keberagaman tipe model kesepakatan TPF di berbagai negara, pengaplikasian serta legalitas third party Funding di India, penyelarasan kepentingan, kewajiban pengungkapan, dampak yang mungkin ditimbulkan antara pendana dan pihak yang didanai, hingga kelayakan pelaksanaan TPF di India.	Penelitian ini berorientasi pada perkembangan kerangka hukum TPF di India, sedangkan penelitian penulis mengambil pendekatan komparatif dari singapura yang diharapkan dapat menjadi model pembelajaran kontekstual bagi Indonesia.

No.	Penulis	Isi Penelitian	Perbedaan
10	Dr. Ibrahim Aliyu Shehu, Dr. Olukayode Aguda, dll. – Evaluating The Impact of third Party Funding on Expanding Access to Arbitration in Nigeria: Opportunities, Challenges, and Strategic, recommendations. Indian Journal of Law and	penelitian ini menunjukkan bahwa TPF dapat meningkatkan akses terhadap keadilan, kajian ini juga merekomendasikan agar pendanaan juga dapat diberikan kepada para tergugat serta mendorong negara-negara berkembang untuk mengadopsi praktik ini.	Penelitian ini menganalisis tantangan, peluang, serta memberikan rekomendasi kebijakan dengan ruang lingkup negara Nigeria. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menelaah urgensi regulasi TPF bagi Indonesia dan spesifik menempatkan Singapura sebagai model pembanding.

[19] Kaira Pinheiro & Dishay Chitalia, Third-Party Funding in International Arbitration: Devising A Legal Framework For India, NUJS Law Review, 2021, Vol. 14.

	Society,2025, Vol. 3, Issue 4.[20]		

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kebaruan penelitian ini tidak hanya dilakukan menggunakan pendekatan komparatif namun juga pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual dengan menjadikan Singapura sebagai yurisdiksi tunggal rujukan dalam pengaturan Third-Party Funding (TPF) dalam arbitrase, dengan menggunakan kerangka regulasi terbaru lembaga arbitrase SIAC Rules 2025 serta pndalaman implikasi nasional. Berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya bersifat deskriptif atau membandingkan banyak yurisdiksi tanpa pendalaman implikasi nasional, penelitian ini secara sistematis menganalisis urgensi, relevansi, tantangan, dan peluang pengaturan TPF dalam sistem hukum arbitrase Indonesia berdasarkan prinsip hukum nasional, struktur kelembagaan arbitrase, dan dinamika praktik internasional terkini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kekosongan kajian normatif terkait TPF di Indonesia, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis berupa dasar konseptual dan arah kebijakan yang adaptif dan aplikatif bagi pembentukan regulasi TPF dalam hukum arbitrase Indonesia.

[20] Dr. Ibrahim Aliyu Shehu, Dr. Olukayode Aguda, dll, Evaluating The Impact of Third Party Funding on Expanding Access to Arbitration in Nigeria: Opportunities, Challenges, and Strategic Reccomendations, Indian Journal of Law and Society, 2025, Vol 3, Issue 4.

F. Landasan Teori

1. Teori Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan. Secara konseptual, teori dasar arbitrase bertumpu pada kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul di antara mereka kepada satu orang atau lebih arbiter yang bertindak sebagai pihak ketiga yang independen. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase didorong oleh karakteristik proseduralnya yang relatif lebih sederhana, cepat, dan fleksibel apabila dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Atas dasar tersebut, arbitrase kerap dipandang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan adaptif, khususnya bagi para pihak yang menghendaki penyelesaian perkara tanpa keterlibatan langsung mekanisme peradilan formal[21].

Pemilihan teori ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat kontraktual dan berlandaskan kesepakatan para pihak. Arbitrase tidak hanya dipandang sebagai proses hukum semata, tetapi sebagai forum penyelesaian sengketa yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur cara, prosedur, dan mekanisme penyelesaian sengketa

[21] Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

mereka sendiri. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini dipilih untuk menjelaskan prinsip party autonomy sebagai dasar utama arbitrase, sekaligus untuk melihat bagaimana prinsip tersebut bekerja dalam praktik penyelesaian sengketa modern.

Selain itu, pemilihan teori ini juga mempertimbangkan perkembangan arbitrase internasional yang semakin kompleks dan membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Dalam pemelitian ini, teori yang relevan diperlukan untuk menjelaskan posisi Third Party Funding sebagai mekanisme yang dapat mendukung akses keadilan tanpa mengubah karakter dasar arbitrase. Teori ini membangun analisis yang seimbang antara kebutuhan praktis pembiayaan sengketa, perlindungan terhadap prinsip-prinsip fundamental arbitrase, serta tantangan pembentukan pengaturan hukum yang sesuai dengan konteks sistem hukum arbitrase Indonesia.

2. Teori Hukum Pembangunan

Konsep Hukum dan Pembangunan di Indonesia dikenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan meyakinkan hukum harus mengambil peran dalam pembangunan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Dalam tulisannya, Mochtar menyebutkan bahwa pembangunan dalam arti seluas luasnya meliputi semua segi dari kehidupan ekonomi belaka, karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, karena kita tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat

tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat yang lainnya.[22] Pembangunan mensyaratkan kepastian hukum, efisiensi kelembagaan, dan regulasi adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi, konsep ini menjelaskan peranan atau fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun, atau di Indonesia dikenali dengan pembangunan nasional. Hukum harus dipandang sebagai instrumen yang secara aktif mengarahkan dan mendukung pembangunan nasional melalui pembentukan norma dan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman.[23]

Pemilihan teori ini adalah sebagai dasar konseptual dalam menganalisis proses pembentukan hukum di Indonesia yang harusnya memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat secara empiris yang dapat menghasilkan produk hukum yang mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan yang terjadi tanpa mengabaikan kultur yang ada dalam masyarakat dan menciptakan ekosistem arbitrase yang lebih ramah investasi dan terintegrasi secara global, mengikuti jejak negara seperti Singapura. Teori ini mendukung argumen bahwa regulasi TPF bukan hanya memenuhi kebutuhan hukum, tetapi juga bagian dari strategi pengembangan infrastruktur hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi dan investasi.

[22] Endrik Safudin, Achmad Baihaqi, Ahmad Syakirin, Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran ilmu Hukum Lintas Mazhab, (Yogyakarta: Q-Media, 2022). Hlm 349.
[23] Mochtar Kusumaatmadha, Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis, (Bandung: Alumni, 2002).

3. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertukusumo menjelaskan bahwa, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati [24]

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan, karena kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas dan logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.[25]

Dalam kaitannya dengan Third-Party Funding (TPF) di Indonesia, ketiadaan regulasi khusus tentang TPF dalam UU Arbitrase menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada tiga level. Pertama, pada level legitimasi, tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap TPF membuat praktik ini berada dalam area abu-abu hukum. Kedua, pada level implementasi, para pihak dan arbiter tidak memiliki pedoman baku dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan TPF.

[24] Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
[25] Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47

Ketiga, pada level harmonisasi sosial, ketidakjelasan status hukum TPF dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam praktik arbitrase. Singapura telah memberikan contoh baik dalam menciptakan kepastian hukum untuk TPF melalui Civil Law (Amendment) Act 2017 yang secara tegas mengakui legalitas TPF, diikuti dengan peraturan pelaksana yang detail. Model hierarki regulasi ini menjamin prediktabilitas hukum sekaligus fleksibilitas dalam penerapan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam menulis istilah-istilah yang akan digunakan, definisi operasional diperlukan untuk memberikan batasan dan menghindari agar tidak ada kerancuan dalam penelitian.

1. Third Party Funding

Third Party Funding atau Pendanaan pihak ketiga umumnya diartikan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh entitas yang tidak terlibat dalam sengketa untuk memberikan dana atau dukungan material lainnya kepada pihak yang terlibat dalam sengketa (biasanya penggugat atau firma hukum yang mewakili penggugat), sebagai imbalan atas remunerasi yang bergantung pada hasil dari sengketa tersebut. Remunerasi dapat berupa berbagai bentuk, meskipun bentuk yang lebih umum mencakup kelipatan dari jumlah pendanaan,

persentase dari hasil, jumlah tetap, atau kombinasi dari opsi-opsi tersebut.[26]

2. Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[27]

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional[28]

Dalam aturan singapura, Arbitrase berarti setiap bentuk arbitrase, baik yang dikelola oleh lembaga arbitrase permanen maupun yang tidak.[29] Pengertian ini diadopsi dari UNCITRAL Model Law (1985).

Putusan arbitrase internasional adalah keputusan final yang dikeluarkan oleh tribunal arbitrase internasional, yang diakui dan dapat dieksekusi di Singapura berdasarkan Konvensi New York 1958.[30]

[26] Secretariat United Nation Commision on International Trade Law, "Possible Reform of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Third Party Funding " (New York, 2019).
[27] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.
[28] Ibid, Pasal 1 angka 9
[29] Sec 2(1) Arbitration Act 2001
[30] Section 19 & 27 International Arbitration Act 1994

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang akan dilakukan dengan menganalisis prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademis yang berkaitan dengan *Third Party Funding* dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Fokus peneilitian ini adalah menganalisis kekosongan regulasi terkait *third party funding* dalam sistem arbitrase Indonesia dan membandingkannya dengan perkembangan regulasi di Singapura yang telah mengatur *Third Party Funding* secara komprehensif.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah:

a. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan Third Party Funding urgent dan relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum arbitrase di Indonesia;
b. Regulasi TPF di Singapura sebagai model referensi dalam merumuskan kebijakan hukum TPF hdi Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan konseptual, pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dasar yang melandasi adanya regulasi mengenai third party funding dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di singapura yang kemudian akan

menjawab mengapa Indonesia perlu mengatur Third Party Funding dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

b. Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis hukum positif berupa peraturan perundang-undangan untuk memahami dan mengkaji undang-undang untuk memahami makna, ruang lingkup, dan implikasi hukumnya.

c. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan regulasi Singapura yang telah mengatur secara komprehensif mengenai Third Party funding dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. dan kemudian mengidentifikasi kesenjangan hukum di Indonesia yang belum mengatur praktik third party funding dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

4. Sumber Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan terdiri dari data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer:

1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa;
2) Civil Law (Amandment) Act 2017;
3) Civil Law (Third Party Funding) Regulations 2017;

4) Civil Law (Third Party Funding) (Amandment) Regulations 2021;
5) Singapore Internasional Arbitration Act (IAA);
6) SIAC Investment Arbitration Rules 2017;
7) SIAC Rules 2025;
8) Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
9) Konvensi Washington 1965 tentang ICSID;
10) UNCITRAL Arbitration Rules 1976 (direvisi pada tahun 2010, 2013, 2021);
11) UNCITRAL Model Law on Internasional Commercial Arbitration;

b. Bahan hukum sekunder:
1) Buku teks dengan topik hukum;
2) Jurnal ilmiah;
3) Artikel hukum;
4) Makalah/Penelitian hukum yang membahas *Third Party Funding* dalam arbitrase.;
5) Internet.

c. Bahan hukum tersier:
1) Kamus hukum;
2) Ensiklopedia;
3) Kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri sumber literatur baik dalam bentuk tulisan cetak maupun digital.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis bahan hukum dilakukan secaara deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif dengan menganalisis dan mengkaji regulasi terkait third party funding dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di singapura dengan kekosongan hukum di Indonesia dalam mengatur praktik third party funding serta bagaimana tantangan serta peluang untuk diberlakukan di Indonesia. Kemudian data analisis digunakan untuk memberikan penjelasan menyeluruh atas permasalahan yang diteliti.

BAB II
TINJAUAN UMUM THIRD PARTY FUNDING DALAM SISTEM HUKUM ARBITRASE DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Sistem Hukum Arbitrase Internasional

1. Definisi Arbitrase

Arbitrase Internasional merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan negara, di mana para pihak bersengketa memiliki kesepakatan untuk memilih arbiter independen untuk memutuskan sengketa yang dimilikinya.

Komisi Hukum Internasional (International Law Commission): "*Arbitration is a procedure for the settlement of disputes between states by binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted*."[31]

Black's Law Dictionary memberi penjelasan sebagai berikut : "*Arbitration is The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity into be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some dispute matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation*".[32] Yang berarti Arbitrase adalah pengajuan suatu sengketa

[31] Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 39

[32] Ibid

kepada seorang pihak ketiga yang netral (imparsial) yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yang sebelumnya sepakat untuk mematuhi putusan arbitrator yang dikeluarkan setelah pemeriksaan, di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk didengar. Arbitrase merupakan suatu pengaturan untuk menyerahkan dan mematuhi keputusan dari orang-orang yang dipilih dalam suatu perkara sengketa, sebagai pengganti membawa sengketa tersebut ke pengadilan resmi. Tujuannya adalah untuk menghindari formalitas, penundaan, biaya, dan kerepotan dari proses litigasi biasa.

2. Sumber Hukum Arbitrase Internasional

a. Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
b. Konvensi Washington 1965 tentang ICSID
c. UNCITRAL Arbitration Rules 1976 (revisi 2010)
d. UNCITRAL Model Law on Internasional Commercial 1985 (revisi 2006)

B. Tinjauan Umum Sistem Hukum Arbitrase di Indonesia

1. Definisi dan Konsep Arbitrase

Arbitrase merupakan adaptasi dari kata arbitration (Inggris), arbitrage (Belanda), arbitrare (Latin), schiedspruch (Jerman), dan arbitrage (Prancis), yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.[33]

Arbitrase menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan. Arbitrase diartikan sebagai sebuah Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.[34] Arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase dimana adanya kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian sebagaimana telah dibuat oleh pihak-pihaknya baik itu sebelum adanya suatu sengketa atau setelah adanya sengketa.[35]

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering atau yang diketahui dengan singkatan Rv, arbritrage yang mengandung pengertian dalam bahasa Inggris: "arbitration", yang dirumuskan sebagai *the submission for determinatif of disputedmatter to privat unofficial persons selected in manner provided by lawor agreement.*[36]

---

[33] Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase dan Peradilan (Bandung Alumni, 1980), hlm. 1
[34] Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
[35] Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
[36] Akhmad Ichsan, Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm 10.

Arbitrase adalah cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak.[37]

Arbitrase dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga yang disebut sebagai arbiter dimana seorang arbiter memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang dimiliki oleh para pihak, sehingga arbiter memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas sifat final and binding. Adanya perjanjian bernbentuk tertulis yang telah disepakati oleh pihak-pihaknya untuk menyelesaikan sengketanya dengan Arbitrase telah menghapuskan hak para pihak untuk dapat mengajukan sengketanya sebagaimana telah termaktub dalam perjanjian arbitrase ke pengadilan.[38]

Berdasarkan Undang-Undang dapat diketahui bahwa perjanjian dalam arbitrase harus tertulis, bukan hanya sekedar perjanjian secara lisan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur arbitrase adalah sebagai berikut :

a) Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan;
b) Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak;
c) Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi;

[37] Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 5.
[38] Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional (Jakarta: Sinaran Grafika, 2013), hlm. 37

d) Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan;

e) Sifat putusannya adalah final dan mengikat.[39]

Terdapat dua aliran dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase, yang pertama berpendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut di atas (combination of processes). Arbitrase dapat berdiri sendiri, dan dapat pula merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.[40]

Tujuan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah mencari *win-win solution*, menjaga kerahasiaan para pihak, menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien tanpa membuang banyak waktu, serta memastikan bahwa pihak yang menyelesaikan sengketa memiliki keahlian, integritas yang teruji, dan berperilaku netral tanpa memihak salah satu pihak yang bersengketa.[41]

2. Sejarah Arbitrase di Indonesia

Arbitrase pada mulanya tidak menarik perhatian masyarakat Indonesia, sehingga arbitrase masih kurang dikenal namun arbitrase sudah

[39] Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm 109-111

[40] Sudargo Gautama, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa secara Akternatif (ADR), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 122.

[41] Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2, https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354,

termaktub dalam tiga dasar hukum lembaga ini, yaitu: Landasan Titik Tolak Arbitrase. Yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg yang berbunyi: "Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa". Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) tentang hukum materiil perdata khusus golongan Eropa dalam Pasal 615 - 651 yang membahas mengenai prosedur arbitrase dan kegunaan arbitrase. Seiring berjalannya waktu, arbitrase berkembang menjadi sebagai salah satu metode dalam menyelesaikan sengketa karena banyaknya perselisihan dagang yang terjadi, baik pada skala nasional maupun global.

Kemudian, lahirlah UU AAPS di Indonesia yang tercantum dalam Lembaran Negara No. 3872, yang berisi peraturan mengenai proses arbitrase di Indonesia.[42]

Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah:

a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1).
c) Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.

[42] Rahmadi Indra Tektona, "Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 1, 2011, https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327,

d) Pasal 615-651 Rv.

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.[43]

Kemudian Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini menjadi payung hukum utama untuk arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, yang menjadi landasan hukum modern, mengatur arbitrase *ad-hoc* maupun institusional, serta mengakomodasi arbitrase syariah dan internasional dengan prinsip dasar penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang mengikat dan rahasia. Mendefinisikan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis.

3. Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilaksanakan jika terdapat perjanjian diantara para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang

[43] Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sayri'ah di Indonesia (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm.39-47.

mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang Perikatan. Klausula arbitrase merupakan "pacta sunt servanda", yang mengandung makna setiap perjanjian yang sah, mengikat kepada para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik[44] yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengaturan utama mengenai arbitrase di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memuat kodifikasi komprehensif mengenai prinsip-prinsip fundamental arbitrase, seperti asas kebebasan berkontrak, finalitas putusan, otonomi para pihak, serta pembatasan intervensi pengadilan. Melalui ketentuan tersebut, UU 30/1999 menegaskan bahwa arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak

[44] Yahya Harahap, Arbitrase Ditinjau Dari: Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNICTRAL Arbitration Rules Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 42.

tunduk pada upaya banding maupun kasasi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan pedoman rinci mengenai prosedur pengajuan arbitrase, tahapan pemeriksaan, mekanisme pembatalan putusan, hingga tata cara pelaksanaan putusan melalui Pengadilan Negeri. Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang berasal dari luar negeri memperoleh perhatian khusus dalam kerangka hukum Indonesia.

Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, negara berkewajiban mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional sepanjang memenuhi persyaratan konvensi. Implementasi kewajiban tersebut tercermin dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU 30/1999, yang mensyaratkan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dieksekusi setelah memperoleh penetapan eksekuatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan satu batasan utama, yaitu apakah putusan dimaksud tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional.

Di luar kerangka normatif yang bersifat undang-undang, keberadaan lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta berbagai lembaga arbitrase sektoral turut memperkuat sistem arbitrase Indonesia. Setiap lembaga tersebut memiliki aturan prosedural internal yang mengatur tahapan

penyelesaian sengketa, namun tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan UU 30/1999.

Keberagaman pilihan ini memungkinkan para pelaku usaha untuk menentukan forum dan prosedur yang paling sesuai dengan karakter transaksi serta kebutuhan komersial mereka. Dengan konstruksi hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menyediakan landasan normatif yang relatif kuat dan selaras dengan perkembangan praktik arbitrase internasional.

4. Prinsip-Prinsip Utama Arbitrase

a. Prinsip Otonomi Para Pihak
b. Prinsip Kompetenz-Kompetenz
c. Prinsip Pacta Sunt Servanda
d. Prinsip Itikad Baik
e. Prinsip Efisiensi
f. Prinsip Audi Et Alteram Partem
g. Prinsip Private & Confidential
h. Prinsip Pemisahan
i. Prinsip Pembatasan Keterlibatan Pengadilan
j. Prinsip Final
k. Prinsip Tempat Kedudukan
l. Prinsip Fair and Equitable Treatment

5. Lembaga-Lembaga Arbitrase di Indonesia

Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

a) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa;
b) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak;
c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
e) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding.[45]

[45] Penjelasan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bagian Umum.

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang merupakan lembaga perdilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soalsoal perdagangan, industri, dan keuangan.[46]

b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia diatur dalam peraturan Nomor : 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI, tepatnya diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pegadilan umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.

c. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)

Lembaga ini memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan yang non-adjudikatif termasuk mediasi, negosiasi, dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan bidang HKI. BAM HKI merupakan salah satu bentuk

[46] Frans Hendra Winarta, Op.cit, hlm 96-98.

penyelesaian sengketa yang sifatnya membantu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Bidang-bidang yang dapat ditangani oleh BAM HKI antara lain Paten, Merek, Indikasi Goegrafis, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, serta bidang lainnya yang terkait dengan HKI.[47]

d. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Lembaga ini diresmikan pada tanggal 21 Oktober 1993 dengan namanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) Pada tanggal 24 Desember 2003, atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian, menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industry, jasa, dan lain-lain. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa perdata melalui pendekatan yang menitikberatkan pada perdamaian. Selain itu, lembaga ini bertugas menangani sengketa bisnis yang

[47] Anik Entriani, Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia, An-Nisbah Vol. 03, No. 02, 2017.

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, serta memberikan penyelesaian yang adil, efektif, dan cepat atas berbagai konflik muamalah yang muncul dalam sektor perdagangan, industri, jasa, dan bidang lainnya.[48]

e. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) merupakan lembaga independen dan imparsial yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi dan pelayanan yang seimbang berbasis pada kepuasan dan perlindungan antara tertanggung atau pemegang polis dan penanggung/perusahaan asuransi.[49]

f. Badan Arbitrase & Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)

BAMPPI merupakan Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia, yaitu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang beroperasi dalam sektor penjaminan. Lembaga ini memiliki mandat untuk menangani sengketa antara konsumen dan perusahaan penjamin secara independen, adil, efisien, dan efektif, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014. Dalam menjalankan fungsinya,

[48] Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hlm.403-404.

[49] Andi Muhammad Reza Pahlevi dan Fandi Ramadhan, Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi di Indonesia (BMAI), Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018.

BAMPPI juga menjalin koordinasi dengan berbagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan lainnya, seperti LAPSPI di bidang perbankan, BAPMI pada sektor pasar modal, BMAI dalam bidang asuransi, serta BMPPVI pada sektor pembiayaan, pergadaian, dan modal ventura.[50]

g. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK merupakan lembaga yang tergolong dalam kategori quasi-yudisial. Lembaga quasi-yudisial atau semi-peradilan adalah lembaga yang menjalankan fungsi mengadili, namun tidak memiliki status sebagai pengadilan dalam arti formal. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga ini diberi kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan, serta memutus sengketa atau dugaan pelanggaran hukum maupun pelanggaran etika tertentu, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, serupa dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. [51]

C. Tinjauan Umum Sistem Hukum Arbitrase di Singapura

1. Definisi dan Konsep Arbitrase Singapura

Singapura meratifikasi New York Convention 1958 pada 21 Agustus 1986. Dalam sistem hukumnya, Singapura membedakan pengaturan antara arbitrase nasional dan arbitrase internasional melalui dua rezim

[50] Mochammad Januar Rizki via Hukum Online, BAMPPI Diminta Perkuat Kapasitas Kelembagaan https://www.hukumonline.com/berita/a/bamppi-diminta-perkuat-kapasitas-kelembagaan-lt5b9239fa8c14b/ diakses pada 02 Desember 2025

[51] Rahmi Rimanda, Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 1, 2019. DOI: 10.23920/jbmh.v4n1.2

perundang-undangan yang berbeda. Untuk perjanjian arbitrase yang bersifat internasional, ketentuan yang berlaku adalah International Arbitration Act (IAA), Chapter 143A, yang mengatur tidak hanya arbitrase internasional, tetapi juga dapat diberlakukan terhadap arbitrase non-internasional apabila para pihak secara tertulis menyepakati penerapan Bagian II IAA beserta UNCITRAL Model Law. Melalui IAA, Model Law diberikan kekuatan mengikat dalam yurisdiksi Singapura, dengan pengecualian terhadap Bab VIII yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase.[52]

2. Lembaga Arbitrase di Singapura

Singapura sebagai salah satu pusat arbitrase internasional yang paling maju di kawasan Asia membangun infrastruktur kelembagaan yang kuat untuk mendukung penyelesaian sengketa komersial lintas negara. Dengan Lembaga Arbitrase Institusional yaitu Singapore International Arbitration Centre (SIAC) memegang peranan sentral sebagai lembaga arbitrase institusional utama di Singapura. SIAC berfungsi sebagai institusi permanen yang menyediakan kerangka prosedural yang terstandarisasi, layanan administrasi perkara yang profesional, serta dukungan kelembagaan yang memungkinkan proses arbitrase dilaksanakan secara efisien, transparan, dan sesuai standar praktik internasional. Posisi strategis ini turut memperkuat reputasi

[52] Raden Achmad Nur Rizki, Teuku Syahrul Ansari, dkk, Tinjauan Hukum Perbandingan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia dan Singapura, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9 No. 23, 2023 https://doi.org/10.5281/zenodo.10223714

Singapura sebagai global arbitration hub dalam penyelesaian sengketa komersial internasional.

Sejak didirikan pada tahun 1991 sebagai organisasi independen nirlaba, SIAC telah berkembang menjadi salah satu lembaga arbitrase internasional paling berpengaruh di dunia. SIAC menyediakan layanan manajemen perkara yang netral, kompetitif, dan efektif kepada para pihak dari lebih dari seratus yurisdiksi.

Putusan arbitrase yang diterbitkan SIAC telah diakui dan dapat dieksekusi di berbagai negara pihak Konvensi New York, Rekam jejak tersebut menegaskan keandalan SIAC sebagai forum arbitrase yang memiliki tingkat penegakan putusan yang tinggi dalam tatanan hukum internasional.

Secara kelembagaan, SIAC dipimpin oleh Board of Directors dan Court of Arbitration yang beranggotakan para ahli arbitrase internasional serta profesional hukum dari berbagai negara. Kedua organ ini bertanggung jawab atas penetapan arah kebijakan, strategi kelembagaan, tata kelola organisasi, serta supervisi terhadap penyelenggaraan layanan arbitrase. Operasional SIAC didukung oleh sekretariat yang terdiri atas tim penasihat hukum multibahasa dengan kualifikasi di sistem civil law dan common law, yang menjamin penyelenggaraan manajemen perkara dilakukan secara profesional sesuai praktik terbaik internasional.

Selain itu, SIAC memiliki panel arbiter yang beranggotakan lebih dari 700 ahli dari lebih dari 40 yurisdiksi, dengan kepakaran substantif di

berbagai sektor, termasuk energi, konstruksi, perbankan dan keuangan, teknologi, pelayaran dan komoditas, private equity, life sciences, dan farmasi. SIAC juga membentuk panel khusus untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, sebagai bentuk respons terhadap perkembangan sengketa komersial modern yang semakin kompleks dan membutuhkan spesialisasi teknis. Penunjukan arbiter dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap keahlian, pengalaman, serta rekam jejak profesional arbiter, sehingga memastikan kualitas putusan yang dihasilkan.

Dalam aspek normatif dan prosedural, SIAC menerapkan SIAC Rules yang memberikan kerangka prosedural modern, komprehensif, dan adaptif bagi penyelesaian sengketa internasional dengan tingkat kompleksitas yang beragam. SIAC juga melakukan pengawasan terhadap jalannya proses arbitrase, termasuk penerapan mekanisme scrutiny atas putusan arbitrase guna memastikan kualitas, konsistensi, dan potensi eksekusinya secara internasional. Semua aspek keuangan arbitrase dikelola oleh SIAC secara transparan berdasarkan pedoman biaya yang telah dipublikasikan, dengan struktur biaya yang kompetitif sehingga memberikan nilai yang sepadan bagi para pihak yang bersengketa. Secara keseluruhan, SIAC berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa komersial internasional melalui pendekatan institusional yang profesional, terstruktur, dan berstandar global. Keberadaannya tidak hanya memperkuat ekosistem arbitrase di

Singapura, tetapi juga menegaskan peran Singapura sebagai salah satu pusat arbitrase internasional yang paling berpengaruh di dunia.[53]

D. Tinjauan Umum Third-Party Funding

1. Definisi dan Konsep Third-Party Funding

Third-Party Funding atau disingkat dengan istilah TPF pada umumnya mengacu pada kesepakatan dimana entitas non pihak dalam sebuah sengketa memberikan dukungan finansial kepada pihak yang bersengketa dengan imbalan tergantung remunerasi yang bergantung pada hasil dari penyelesaian sengketa tersebut.[54]

Secara umum konsep TPF merupakan bentuk pendanaan tanpa jaminan pembayaran kembali (non-recourse financing), yang mana pengembalian dana atau keuntungan bagi pemberi dana tergantung dengan kesuksesan penerima dana dalam sengketanya.[55] Namun, apabila pihak tersebut lalai, maka pihak tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi.[56]

Definisi Third party funding atau pendanaan pihak ketiga dan penyandang dana pihak ketiga sangat penting untuk menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pendanaan pihak ketiga

---

[53] Singapore International Arbitration Centre (SIAC), https://siac.org.sg/about-us diakses pada 02 Desember 2025.

[54] Report of the ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration, The ICCA Reports No 4 (April 2018)

[55] Susanna Khouri, Kate Hurford dan Clive Bowman, "Third-party Funding in International Commercial and Treaty Arbitration a Panacea or a Plague? A Discussion of the Risks and Benefits of Third-party Funding", 8 Transnational Dispute Management 1 (2011)

[56] Duarte Henriques, "Third-Party Funding: A Protected Investment?", Spain Arbitration Review, No. 30, 2017

dan siapa yang memenuhi syarat sebagai penyandang dana pihak ketiga. Selain itu, definisi yang jelas dapat membantu mengurangi kemungkinan berbagai penafsiran. Namun, tidak ada definisi yang diterima secara universal tentang pendanaan pihak ketiga atau penyandang dana pihak ketiga. Beberapa penyandang dana berpendapat bahwa pendanaan pihak ketiga mungkin tidak didefinisikan secara tepat.[57]

Pendanaan pihak ketiga secara umum diartikan sebagai praktik pemberian bantuan keuangan dari pihak di luar pihak yang bersengketa yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam suatu proses arbitrase. Implikasi dari penggunaan pendanaan pihak ketiga adalah pengalihan beban keuangan dari pihak yang bersengketa kepada penyandang dana pihak ketiga. Beberapa pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam suatu skema Third Party Funding (TPF), antara lain: (1) pihak yang menerima dana (funded party), yang bisa berupa penggugat, tergugat, atau firma hukum yang mewakili salah satu pihak dalam sengketa; dan (2) pemberi dana (third party funder), yang merupakan pihak yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut.[58] Pemberi dana memiliki hubungan timbal balik dengan penerima dana yang bergantung pada pengembalian dana yang yang kemudian akan dibagi sesuai

[57] Jesslyn Kanris and Prita Amalia, Model Regulation Of Third Party Funding Indonesia : A Comparative Study, *Transnational Business Law Jurna*l, Vol 1 Number 1 February 2020, hal 38-48

[58] C. P. Bogart, "Third-Party Financing of International Arbitration", The European Arbitration Review, 2017.

dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara pemberi dana dan penggugat sebagai penerima dana yang diperoleh dari hasil akhir penyelesaian sengketa, pemberian hibah, atau premi, tergantung pada jenis TPF yang diterapkan.[59] Cara kerja ini berlaku untuk pendanaan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun arbitrase.

Dalam pendanaan pihak ketiga, pihak yang mencari dukungan finansial harus melalui proses yang panjang dan kompetitif untuk memperoleh pengaturan pendanaan.[60] Pendana pihak ketiga hanya akan mendanai kasus dengan kemungkinan lebih dari 70% untuk memenangkan klaim.[61] Sebelum memasuki perjanjian pendanaan, pendana pihak ketiga akan melakukan analisis menyeluruh (due diligence) untuk mempertimbangkan fakta, argumen hukum, dan probabilitas untuk mencapai hasil yang diharapkan.[62] Tidak banyak yang diketahui mengenai metode yang diadopsi oleh pendana pihak ketiga dalam menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk pendanaan. Seperti yang dilaporkan oleh Harbor Litigation Funding, data menunjukkan bahwa beberapa pertimbangan yang umumnya diambil dalam menentukan penyediaan pendanaan adalah sebagai

[59] ICCA-Queen Mary, Third Party Funding In International Arbitration, hlm. 50.

[60] Gary J. Shaw, "Third-Party Funding in Investment Arbitration: How Non-Disclosure Can Harm for the Sake of Profit", Arbitration International, Vol. 33, 2017.

[61] ICCA-Queen Mary Task Force Report, Austrian Yearbook on International Arbitration, 2015.

[62] Eric De Brabandere and Julia Lepeltak, "Third-Party Funding in International Investment Arbitration", ICSID Review, Vol. 27 No. 2, 2012.

berikut: (1) prospek kompensasi jika klaim berhasil; (2) tingkat investasi yang diperlukan untuk mengamankan nilai klaim yang realistis; (3) peluang keberhasilan; dan (4) pengalaman tim penasihat hukum dalam menyelesaikan kasus.[63] Selain itu, faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi pendana pihak ketiga adalah perkiraan durasi proses penyelesaian sengketa[64] dan penegakan putusan.[65]

Pendanaan pihak ketiga melibatkan seorang pemberi dana komersial yang setuju untuk membayar sebagian atau seluruh biaya hukum dan pengeluaran penggugat. Jika penggugat berhasil, pemberi dana akan menerima bagian dari jumlah yang diperoleh dari penyelesaian klaim. Pengembalian pemberi dana sering dihitung sebagai persentase dari pemulihan atau sebagai kelipatan dari jumlah yang diinvestasikan oleh pemberi dana. Pemberi dana juga dapat setuju untuk menanggung kewajiban biaya yang merugikan dan memberikan jaminan untuk biaya pihak tergugat. Jika klaim gagal, pemberi dana sering kali tidak menerima apa-apa dan tetap bertanggung jawab atas biaya hukum penggugat serta biaya yang merugikan yang telah disepakati untuk ditanggung.[66]

---

[63] Sarah E. Moseley, "Disclosing Third-Party Funding in International Investment Arbitration", Texas Law Review, Vol. 97, 2019.

[64] Frignati, V. (2016). Ethical implications of third-party funding in international arbitration, Arbitration International, Vol. 32 No. 3.

[65] Moseley, *Op. Cit.*

[66] The Law Society Of Singapore (Third Party Funding) :2017

E. Third-Party Funding di Singapura

1. Definisi dan Konsep TPF di Singapura

Merujuk pada ketentuan nasional, menurut Singapore Civil Law Act, pihak ketiga pemberi dana didefinisikan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Singapura atau wilayah lain yang membiayai proses sengketa dan bukan merupakan pihak yang bersengketa (Cap. 43, Section 4(1)(a) Singapore Civil Law Act 2017).[67] Pihak ketiga pemberi dana juga harus memiliki modal disetor atau aset kelolaan tidak kurang dari lima juta Dolar Singapura atau ekuivalennya dalam mata uang lain (Cap. 43, Section 4(1)(b) Singapore Civil Law Act 2017). Definisi yang dianut Singapura dibuat untuk memastikan bahwa pihak ketiga pemberi dana yang akan mendanai sengketa arbitrase internasional di Singapura adalah pihak ketiga pemberi dana yang profesional dan dapat memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku di Singapura.[68] Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pihak ketiga pemberi dana untuk dapat menegakkan hak-haknya dalam perjanjian pendanaan di Singapura.

Dalam The law society of singapore (Third Party Funding) 2017 terdapat Ketentuan dalam Perjanjian Pendanaan yaitu dalam pasal 21 menyebutkan bahwa berbagai entitas, seperti SIAC dan SIArb, telah

[67] Civil Law Act (Singapore) 2017

[68] International Council for Commercial Arbitration (ICCA), The ICCA ReportsICCA-QMUL Task Force on TPF in International Arbitration Subcommittee on Security for Costs and Costs, 2015.

mengeluarkan pedoman praktik terbaik terkait pendanaan pihak ketiga di Singapura. Pada pasal 22 menyebutkan bahwa saat merundingkan perjanjian pendanaan, adalah praktik yang baik untuk menyarankan agar memasukkan pedoman tersebut sebagai ketentuan dalam perjanjian pendanaan atau memastikan bahwa pihak yang mendanai setuju untuk mematuhi pedoman tersebut.

Setelah pemberi dana mengevaluasi sengketa yang diajukan oleh klien dan menyetujui skema TPF, langkah penting berikutnya adalah melakukan negosiasi dan menyusun perjanjian pendanaan, serta mencantumkan pertimbangan dan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya.[69] Beberapa klausul penting dan khas yang terdapat dalam perjanjian pendanaan litigasi, atau dalam perjanjian tambahan/suplemen terhadap perjanjian utama, mencakup hal-hal berikut: (a) Kewajiban penerima dana terkait dengan evaluasi dan pemantauan kasus; (b) Pembagian risiko bersama pengacara (penyelarasan risiko); (c) Perjanjian prioritas (waterfall agreement); (d) Hak pemberi dana untuk mengendalikan kasus; (e) Hak pemberi dana untuk mengakhiri perjanjian; (f) Klausul penyelesaian sengketa; dan (g) Perjanjian kerahasiaan dan/atau perjanjian untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia.[70]

[69] J. Van Goeler, "Third Party Funding in International Arbitration and its Impact on Procedure", hlm. 11.

[70] Maxi Scherer dan Aren Goldsmith, "Third Party Funding in International Arbitration in Europe: Part 1

Setelah perjanjian pendanaan disetujui, penting untuk melakukan pemantauan terhadap penyelesaian sengketa. Umumnya, pemantauan ini dilakukan oleh pemberi dana yang secara aktif mengawasi, berfungsi sebagai penghubung, dan menyediakan sarana untuk semua hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Kegiatan pemantauan ini membantu mengurangi risiko kerugian atas investasi pemberi dana, serta berupaya memastikan bahwa nilai investasi dapat mencapai potensi maksimal. Pemantauan kasus dilakukan berdasarkan hak yang dimiliki pemberi dana dalam perjanjian pendanaan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan penting kasus dan menerima dokumen terkait.[71]

Berakhirnya Pendanaan Pihak Ketiga dapat terjadi karena beberapa hal yaitu selesainya kasus dengan adanya putusan arbitrase, penghentian pendanaan oleh pemberi dana karena evaluasi yang dilakukan menilai bahwa kasus tersebut tidak lagi layak untuk didanai seperti perubahan prospek kasus yang tidak memenuhi kewajiban yang disepakati, serta jika terjadi keadaan tidak seperti yang ditetapkan dalam perjanjian.

2. Perkembangan TPF di Singapura

Di banyak negara, termasuk Singapura, TPF dalam arbitrase telah diterima sebagai bagian dari sistem hukum yang sah dan diatur dengan

[71] J. Van Goeler, "Third Party Funding in International Arbitration and its Impact on Procedure", hlm. 12.

cermat untuk memastikan bahwa penggunaan dana pihak ketiga dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.[72]

Perkembangan third party funding (TPF) dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Singapura mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap pendanaan litigasi. Pada awalnya, Civil Law Act 1999 di Singapura masih terpengaruh oleh doktrin champerty dan maintenance, yang membatasi keterlibatan pihak ketiga dalam pendanaan litigasi. Sebagaimana terlihat dalam kasus Otech Pakistan v. Clough Engineering, yang mana Singapore Court of Appeal (sebagai bagian dari Mahkamah Agung Singapura) mengukuhkan keberlakuan doktrin champerty yang melanggar segala bentuk pendanaan, baik untuk kepentingan litigasi maupun arbitrase.[73]

Doktrin champerty menganggap bahwa pihak ketiga yang membiayai litigasi dengan imbalan sebagian dari hasil yang diperoleh dapat mendorong litigasi yang tidak perlu dan merusak integritas proses hukum. Sementara itu, maintenance merujuk pada dukungan finansial yang diberikan oleh pihak ketiga kepada salah satu pihak dalam litigasi tanpa memiliki kepentingan yang sah dalam perkara tersebut. Kedua doktrin ini menciptakan hambatan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki

[72] Eugene Tan, "Singapore: Spotlight On: Third Party Funding In Singapore And Hong Kong", (2017), Retrived 29 March, 2019, dari http://www.mondaq.com/x/672342/Civil+Law/ /Soptlight+on.

[73] Singapore Court of Appeal, Otech Pakistan Pvt Ltd v Clough Engineering Ltd, 1 SLR(R), 2007.

sumber daya finansial yang cukup untuk membiayai proses hukum, sehingga mengurangi akses keadilan.

Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan akses keadilan yang lebih luas, Singapura mulai mempertimbangkan untuk mengubah pendekatan ini. Pada tahun 2017, Singapura mengesahkan Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017, yang secara resmi mengizinkan dan mengatur praktik TPF dalam arbitrase internasional dan proses litigasi lainnya. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang ingin terlibat dalam pendanaan litigasi, dengan menghapuskan kekhawatiran terkait champerty dan maintenance.[74] Dengan adanya regulasi ini, pihak ketiga dapat berpartisipasi dalam pendanaan litigasi tanpa takut melanggar hukum, asalkan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan. Regulasi ini juga menetapkan persyaratan bagi penyandang dana, termasuk modal minimum dan keahlian dalam bidang hukum, untuk memastikan bahwa pendanaan dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, pada tahun 2021, Singapura melanjutkan upaya ini dengan mengeluarkan Civil Law (Third-Party Funding) (Amendment) Regulations 2021. [75] Amandemen ini memperluas cakupan TPF tidak hanya dalam arbitrase internasional tetapi juga dalam arbitrase domestik

[74] Singapura, Civil Law Amendment Act, Section 5A.

[75] Civil Law (Third-Party Funding) (amandment) Regulation 2021, https://sso.agc.gov.sg/SL-Supp/S384-2021/Published/20210621?DocDate=20210621

dan proses mediasi yang terkait. Dengan memperluas cakupan ini, regulasi bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi lebih banyak pihak, termasuk individu dan perusahaan kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk membiayai litigasi. Amandemen ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam praktik TPF, dengan mewajibkan pengacara untuk mengungkapkan keberadaan pendanaan pihak ketiga kepada klien mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses litigasi memiliki pemahaman yang jelas tentang sumber pendanaan dan potensi dampaknya terhadap hasil perkara. Kemudian pada SIAC Investment Arbitration Rules 2025 Dalam Rule 38 SIAC telah menyisipkan ketentuan pengungkapan (*disclosure*) TPF ke dalam aturan prosedural mereka, sebagai respons terhadap kebutuhan menjaga independensi dan imparsialitas tribunal arbitrase serta menghindari konflik kepentingan.

3. Dasar Hukum TPF di Singapura

a) Civil Law (Amandment) Act 2017 yang secara eksplisit menghapus larangan terhadap TPF dalam konteks arbitrase internasional.
b) Civil Law (Third Party Funding) Regulations 2017 yang mengatur syarat pendana dan ruang lingkup perkara.
c) Civil Law (ThirdParty Funding) (Amandment) Regulations 2021 yang memperbolehkan praktik TPF pada arbitrase domestik dan mediasi terkait.

d) SIAC Investment Arbitration Rules 2017 yang mengatur mengenai kewajiban pengungkapan keberadaan perjanjian TPF dan identitas funder.

e) pada SIAC Investment Arbitration Rules 2025 Dalam Rule 38 SIAC telah menyisipkan ketentuan pengungkapan (*disclosure*) TPF ke dalam aturan prosedural mereka, sebagai respons terhadap kebutuhan menjaga independensi dan imparsialitas tribunal arbitrase serta menghindari konflik kepentingan.

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor yang Menjadikan Third-Party Funding Urgent dan Relevan Diterapkan dalam hukum Arbitrase Indonesia (Berdasarkan Perkembangan Regulasi TPF di Singapura)

1. Kondisi Hukum Arbitrase Indonesia terkait kebutuhan Pembiayaan Sengketa

Arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini populer menjadi incaran para pihak yang bersengketa seiring berkembangnya lalu lintas perdagangan internasional, investasi lintas batas, kebutuhan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan efisien menjadi semakin dibutuhkan.[76] Preferensi dalam penggunaan arbitrase tidak terlepas dari karakteristiknya yang menempatkan kebebasan para pihak sebagai prinsip fundamental yang membebaskan para pihak untuk memilih forum, prosedur, dan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketanya sesuai dengan substansi sengketa[77]

Arbitrase dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa karena karakteristiknya yang lebih memudahkan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, karena arbitrase mengutamakan kerahasiaan, fleksibilitas prosedural, otonomi para pihak, hingga

[76] Fanny Putri Aprilia, Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembnangunan Vol. 54 No.1 , 2024. DOI: http://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1604

[77] Thomas E. Carbonneau, Arbitration and the U.S Supreme Court: A Plea for Statuory Reform 5, Ohio State Journal on Dispute Resolution 231, 1990. Diakses melalui website PennState Dickinson Law.

kemampuan memilih arbiter yang memiliki keahlian teknis sesuai dengan objek yang menjadi sengketa.[78]

Sengketa arbitrase umumnya melibatkan klaim bernilai tinggi, Dalam survei yang dilakukan oleh Queen Mary University of London menunjukkan bahwa biaya arbitrase menjadi salah satu karakteristik utama yang menghalangi penggunaan arbitrase[79], termasuk penggunaan saksi ahli, penasihat hukum, serta prosedur yang kompleks. Kompleksitas ini berdampak langsung pada meningkatnya biaya arbitrase secara signifikan, sehingga menjadikan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak selalu dapat diakses oleh semua pihak yang memiliki klaim yang sah.[80]

Pengaturan TPF terletak pada fungsinya sebagai instrumen untuk mengoreksi ketimpangan finansial dalam proses arbitrase. TPF memungkinkan pihak yang memiliki klaim beralasan untuk tetap mengakses forum arbitrase tanpa harus menanggung seluruh risiko finansial secara mandiri.[81] Dengan demikian, TPF berkontribusi

---

[78] Gary B. Born, International Commercial Arbitration 3rd Edition, Kluwer Law International B.V., Vol.1: International Arbitration Agreements, Diakses melalui SCRIBD open Access pada 11 Desember 2025 . https://www.scribd.com/document/788747430/Gary-Born-International-Commercial-Arbitration#content=query:flexib,pageNum:89,indexOnPage:0,bestMatch:false

[79] Queen Mary University of London, 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration, https://www.qmul.ac.uk/arbitration/research/2018/ diakses pada 15 Desember 2025.

[80] Susan D. Franck, Arbitration Costs: Myths and Realities in Investment Treaty Arbitration, Washington and Lee University School of Law, Vol. 88 No. 4, 2011. https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlufac/197/

[81] Caroline Overgaard dan John Tufte-Kristensen, Disclosure of Third Party Funding in Commercial Arbitration, Nordic Journal of Commercial Law, No. 2, 2020. DOI https://doi.org/10.5278/ojs.njcl.vi2.6099

langsung terhadap realisasi prinsip keadilan prosedural dan kesetaraan para pihak dalam arbitrase.

Urgensi pengaturan TPF tidak dapat dilepaskan dari realitas meningkatnya kompleksitas perkara arbitrase modern. Arbitrase saat ini tidak lagi terbatas pada sengketa kontraktual sederhana, melainkan sering melibatkan isu lintas hukum, termasuk hukum nasional, hukum internasional, regulasi sektoral, serta kebijakan publik.

Sistem hukum arbitrase Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 disusun pada periode ketika arbitrase internasional belum berkembang sekompleks saat ini. UU ini bersifat umum dan memberikan ruang fleksibilitas yang luas, namun ketiadaan perubahan dalam UU Arbitrase juga menandakan bahwa sistem hukum di Indonesia cenderung kurang adaptif dalma merespons dinamika arbitrase internasional yang terus berkembang, terutama terkait meningkatnya kompleksitas perkara. Akibatnya, undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengantisipasi kebutuhan pembiayaan sengketa yang semakin tinggi. Ketiadaan pengaturan mengenai TPF menjadikan sistem hukum arbitrase Indonesia kurang responsif terhadap dinamika praktik arbitrase global, sehingga pengaturan TPF menjadi urgensi normatif dan praktis sekaligus.

Urgensi pengaturan TPF juga berkaitan erat dengan kebutuhan akan kepastian hukum. Dalam sistem hukum arbitrase Indonesia saat ini, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur maupun

melarang mekanisme pembiayaan sengketa oleh pihak ketiga. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak, arbiter, dan lembaga arbitrase. Tanpa pengaturan yang jelas, praktik TPF dapat berkembang secara informal dan tidak transparan. Hal ini berisiko menimbulkan berbagai persoalan, seperti benturan kepentingan antara funder dan arbiter, potensi pengaruh funder terhadap strategi dan independensi para pihak, serta ketidakjelasan kewajiban pengungkapan.

Berdasarkan data total perkara arbitrase yang ditangani oleh BANI selama periode 2019–2023, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan dalam jumlah kasus yang ditangani, yaitu dari 76 perkara pada tahun 2019, meningkat menjadi 89 perkara pada 2020, 98 perkara pada 2021, 127 perkara pada 2022, dan mencapai 142 perkara pada 2023[82]. Tren ini menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang relatif tajam dalam dua tahun terakhir, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, sekaligus menggambarkan kompleksitas dan intensitas aktivitas bisnis yang semakin tinggi. Peningkatan jumlah perkara tersebut juga mengindikasikan bahwa arbitrase di Indonesia tengah memasuki fase perkembangan yang lebih matang, dengan kebutuhan yang semakin besar terhadap kerangka hukum dan

[82] Era Fransiska, dkk, Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6 No. 2, 2025. Diakses pada 16 Desember 2025.

kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika sengketa komersial modern.

Ketiadaan kepastian hukum mengenai pembiayaan sengketa dalam arbitrase Indonesia berdampak langsung pada akses terhadap keadilan. Para pihak yang secara hukum memiliki klaim yang kuat, namun secara finansial tidak mampu menanggung biaya arbitrase, berada dalam posisi yang tidak seimbang. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan fleksibel[83].

Dalam perspektif teori hukum pembangunan, hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.[84] Ketika sistem arbitrase tidak mampu mengakomodasi kebutuhan pembiayaan sengketa secara adaptif, maka fungsi hukum sebagai tool of social and economic engineering menjadi tidak optimal.

Arbitrase memainkan peran strategis dalam menjamin kepastian penyelesaian sengketa bagi investor, khususnya dalam transaksi lintas negara.[85] Ketika sistem arbitrase nasional tidak adaptif terhadap kebutuhan pembiayaan sengketa, maka fungsi hukum menjadi tidak

---

[83] Faizul Idrus dan Nandang Sambas, Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis: Menakar Keunggulan dan Tantangan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 5 No. 1, 2025. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.5569

[84] Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Bandung: Alumni, 2006), Hlm. 14.

[85] Febriany dan Gunardi Lie, Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional melalui Arbitrase Internasional, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 3 No.2, 2025. Diakses pada 16 Desember 2025.

optimal. Investor dan pelaku usaha cenderung memilih yurisdiksi yang menyediakan ekosistem arbitrase yang lengkap, termasuk kepastian mengenai pembiayaan sengketa. Oleh karena itu, pengaturan TPF menjadi urgensi strategis bagi Indonesia untuk memastikan bahwa sistem arbitrase nasional mampu mendukung agenda pembangunan ekonomi dan investasi jangka panjang.

Ketidakjelasan pengaturan pembiayaan segnketa berpotensi menurunkan daya saing Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan arbitrase. Negara-negara yang telah mengadopsi regulasi TPF secara progresif, seperti Singapura, menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pembiayaan sengketa dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan memperkuat posisi suatu yurisdiksi dalam peta arbitrase global.[86]

Dari perspektif normatif, pengaturan TPF memiliki relevansi dengan prinsip party autonomy yang menjadi pilar utama hukum arbitrase. UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan mereka. Prinsip ini juga diakui secara luas dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. TPF dapat dipahami sebagai perwujudan konkret dari party autonomy, sejauh mekanisme pembiayaan sengketa tersebut disepakati oleh para pihak

[86] Mutia Aulia Apriadi, dkk, Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Vol 3. No. 1, 2025

dan tidak bertentangan dengan prinsip fundamental arbitrase. Oleh karena itu, pengaturan TPF justru memperkuat prinsip party autonomy dengan memberikan kepastian dan batasan normatif yang jelas, bukan membatasinya.

2. Perkembangan Regulasi Third-Party Funding dalam Arbitrase di Singapura

Perkembangan regulasi Third Party Funding (TPF) dalam sistem hukum Singapura merupakan refleksi dari transformasi penyelesaian sengketa internasional yang semakin menekankan efisiensi, aksesibilitas, dan daya saing forum arbitrase[87]. Singapura secara sadar memposisikan arbitrase bukan hanya sebagai mekanisme hukum, tetapi sebagi bagian dari infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha internasional sehingga pembiayaan sengketa dipandang sebagai hal krusial yang menentukan apakah arbitrase benar-benar dapat diakses oleh para pihka yang memiliki klaim bernilai tinggi namun menghadapi keterbatasan biaya. Biaya yang tinggi, ketidakpastian dalam pelaksanaan keputusan arbitrase di beberapa negara, serta adanya potensi tidaknetralan arbiter menjadi masalah yang harus dipertimbangkan[88]

[87] Norton Rose Fulbright, ThirdParty Funding for International Arbitration in Singapore, https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/64c9734f/third-party-funding-for-international-arbitration-in-singapore ,2016. Diakses pada 12 Desember 2025.
[88] Rini Fitriani, dkk, Peran Teori dan Prinsip Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa, Jurnal Arbitrase Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2025.

Pada awalnya Singapura masih tunduk pada doktrin maintenance dan champerty yang diwarisi dari tradisi common law Inggris. Doktrin ini pada prinsipnya melarang keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan sengketa dengan imbalan bagian dari hasil sengketa, karena dianggap berpotensi mendorong litigasi spekulatif dan mencederai kemurnian proses peradilan.[89]. Namun, perkembangan zaman menunjukkan bahwa rasionalitas doktrin tersebut semakin sulit dipertahankan dalam konteks arbitrase internasional modern.[90]

Arbitrase internasional beroperasi dalam ruang privat, berbasis konsensus para pihak, dan tunduk pada prinsip otonomi yang kuat[91] sehingga pembatasan absolut terhadap pendanaan pihak ketiga justru dinilai kontra terhadap prinsip prinsip tersebut karena menghambat akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang secara normatif dijamin oleh hukum internasional.

Kesadaran ini yang mendorong Singapura untuk melakukan adaptasi dan reformasi yang dimulai dengan pengesahan Civil Law (Amendment) Act 2017 pada Februari 2017 yang menghapus penerapan doktrin maintenance dan champerty dalam konteks arbitrase dan proses yang berkaitan langsung dengan arbitrase Internasional. Langkah ini

[89] Singapore Legal Advice, Third-Party Funding for Litigation in Singapore, https://singaporelegaladvice.com/law-articles/third-party-funding-in-international-arbitration-litigation/#:~:text=Third%2Dparty%20funding%20for%20international,2021%20to%20include%20domestic%20arbitration. 2024, Diakses pada 12 Desember 2025.
[90] Ibid
[91] Sri Mulyani Tomayahu, Kekuatan Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum, Blantika: Multidisciplinary Journal, Vol. 3 No. 5, 2025

menandai perubahan fundamental dalam sikap negara terhadap pembiayaan sengketa.[92] Penghapusan doktrin tersebut tidak dimaksudkan untuk membuka ruang tanpa batas bagi praktik TPF, melainkan sebagai acuan normatif untuk membangun kerangka pengaturan yang lebih terkontrol dan transparan.

Kemudian pemerintah Singapura mengundangkan Civil Law (Third Party Funding) Regulations 2017 ynag secara khusus mengatur ruang lingkup, batasan, dan persyaratan penerapan TPF. Regulasi ini membatasi penggunaan TPF pada arbitrase internasional dan proses pendukung arbitrase, termasuk permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di pengadilan. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam menguji efektivitas TPF pada kebutuhan pembiayaan sengketa bernilai tinggi.

Salah satu aspek signifikan dari regulasi ini adalah pengaturan mengenai kualifikasi pihak pemberi dana (qualifying third-party funder). Funder atau pemberi dana diwajibkan untuk menjalankan kegiatan pendanaan sengketa sebagai bagian dari usaha profesional dan memiliki kapasitas keuangan yang memadai.[93] Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah praktik pendanaan yang dapat mengganggu

[92] Herbert Smith Freehills Kramer, Update: Third-Party funding of International Arbitration Now Permitted in Singapore, https://www.hsfkramer.com/notes/arbitration/2017-03/update-third-party-funding-of-international-arbitration-now-permitted-in-singapore 2017, diakses pada 12 Desember 2025.
[93] Duarte G. Henriques, Third-Party Funding-In Search of a Definition, The America Review of International Arbitration (ARIA), Vol. 28 No.4, 2018.

keberlangsungan proses arbitrase atau menciptakan ketergantungan finansial yang tidak sehat bagi pihak yang didanai.

Regulasi TPF Singapura juga menekankan pentingnya transparansi melalui kewajiban pengungkapan (disclosure) keberadaan Third Party Funding kepada tribunal arbitrase dan pihak lawan. Kewajiban ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk melindungi prinsip independensi dan imparsialitas arbiter.[94] Tanpa mekanisme disclosure, keterlibatan funder berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang sulit terdeteksi pada tahap awal proses arbitrase.[95]

Perkembangan regulasi TPF di Singapura tidak berhenti pada tahap amandemen regulasi Civil Law tersebut tetapi Singapura juga memperluas cakupan regulasi melalui Civil Law (Third Party Funding) (Amendment) Regulations 2021, yang memungkinkan penerapan TPF dalam konteks penyelesaian sengketa domestik[96]. Perluasan ini mencerminkan keberlanjutan serta efektivitas kerangka pengaturan yang telah dibangun.

Di tingkat kelembagaan, pengakuan terhadap TPF juga terintegrasi secara progresif dalam aturan Singapore International Arbitration

[94] William W. Park dan Catherine A. Rogers, Third-Party Funding in International Arbitration: The ICCA Queen Mary Task Force, Penn State Law Legal Studies Research Paper Series, No. 42, 2014.
[95] Abimanyu Kadarisman, Disclosure of Third-Party Funding Arrangements and the Existence of Third-Party Funders in Internasional Investment Arbitration, Indonesian Journal of Internasional Law, Vol. 17 No. 1, 2019. DOI: 10.17304/ijil.vol17.1.779
[96] Ministry of Law Singapore, Third-Party Funding to be Permitted for More Categories of Legal Proceedings in Singapore, https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/2021-06-21-third-party-funding-framework-permitted-for-more-categories-of-legal-preceedings-in-singapore/ ,2021. Diakses 12 Desember 2025.

Centre (SIAC). SIAC Investment Arbitration Rules 2017 secara eksplisit mengakui keberadaan Third Party Funding dan memberikan kewenangan kepada tribunal untuk memerintahkan pengungkapan pendanaan.[97] Di mana biaya sengketa serign kali sangat tinggi dan melibatkan pihak negara. Transparansi pendanaan dipandang sebagi elemen penting untuk menjaga legitimasi proses arbitrase investasi.

Penguatan lebih lanjut terlihat dalam SIAC Rules 2025, yang tidak hanya mempertahankan kewajiban pengungkapan, tapi juga memperluas kewenangan tribunal dalam mengelola implikasi TPF terhadap pembagian biaya dan pengendalian proses.[12] Aturan ini menunjukkan bahwa TPF tidak lagi dipandang sebagai fenomena eksternal, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola arbitrase modern yang harus diatur secara prosedural.

Secara internasional, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration memang tidak mengatur TPF secara eksplisit, namun prinsip party autonomy dan fleksibilitas prosedural memberikan dasar normatif bagi pengakuan mekanisme pembiayaan sengketa yang disepakati para pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) UNCITRAL Model Law yang menyatakan *"Subject to the provisions of this Law, the parties are free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in conducting the proceedings."*[98] Ketentuan ini

[97] Rule 24(l) SIAC Investment Arbitration Rules 2017
[98] Pasal 19 Ayat (1) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

memberikan kebebasan prosedural yang luas kepada para pihak untuk mengatur tata cara arbitrase, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Model Law.

Selain itu, praktik internasional menunjukkan bahwa keterlibatan TPF tidak menjadi hambatan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan Konvensi New York 1958, Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958, yang membatasi alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase hanya pada kondisi-kondisi tertentu, seperti ketidakabsahan perjanjian arbitrase, pelanggaran due process, atau putusan ynag melampaui ruang lingkup perjanjian arbitrase. Tidak terdapat satu pun ketentuan yang melarang atau menyebut keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan sengketa sebagai dasar penolakan selama tidak melanggar ketertiban umum.

Integrasi Third Party Funding dalam sistem arbitrase Singapura tidak hanya berhenti pada pembentukan kerangka legislasi dan aturan institusional, tetapi juga tercermin dalam praktik arbitrase dan kebijakan yudisial yang konsisten mendukung arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Salah satu pilar penting yang menopang keberhasilan regulasi TPF di Singapura adalah keselarasan antara hukum nasional, praktik kelembagaan arbitrase, dan komitmen terhadap hukum arbitrase internasional. Dalam konteks hukum nasional, Singapore International Arbitration Act (IAA) memainkan peran sentral sebagai kerangka normatif yang mengadopsi UNCITRAL Model Law

on International Commercial Arbitration ke dalam sistem hukum domestik Singapura. IAA memberikan fleksibilitas prosedural yang luas kepada para pihak dan tribunal arbitrase, sekaligus menegaskan prinsip non-intervensi pengadilan nasional dalam proses arbitrase.[99] Prinsip ini menjadi fondasi penting bagi penerapan Third Party Funding, karena membatasi ruang bagi pengadilan untuk mencampuri kesepakatan pendanaan para pihak selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau prinsip keadilan prosedural.

Keselarasan antara IAA dan regulasi TPF memperlihatkan bahwa Singapura memandang pembiayaan sengketa sebagai bagian dari otonomi kontraktual para pihak. Dari perspektif kelembagaan, data empiris dari laporan tahunan SIAC menunjukkan bahwa setelah diundangkannya regulasi TPF pada tahun 2017, terjadi peningkatan yang konsisten dalam jumlah perkara arbitrase internasional yang ditangani oleh SIAC. Laporan SIAC mencatat bahwa nilai sengketa dan kompleksitas perkara juga mengalami peningkatan, khususnya dalam sektor energi, konstruksi, dan investasi lintas negara.[100]

Konvensi New York 1958 memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase yang sah dan final harus diakui dan dilaksanakan oleh negara peserta, kecuali terdapat alasan penolakan yang terbatas.[101] Dengan

[99] Article 5 – Extend of Court Intervention, International Arbitration Act 1994
[100] SIAC, SIAC Announces 2022 Statistics; Q1 2023 Sees High Fillings, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2023/04/Press-Release-SIAC-Annual-Report-2022-1.pdf 2023.
[101] Article III Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (New York Convention 1958)

demikian, legalisasi TPF di Singapura tidak menimbulkan hambatan struktural terhadap enforceability putusan arbitrase.

Praktik Third Party Funding juga semakin diterima dalam kerangka Konvensi Washington 1965 (ICSID). Beberapa tribunal ICSID secara eksplisit membahas keberadaan TPF dalma putusan prosedural mereka, dengan menekankan pentingnya transparansi dan pengungkapan pendanaan. ICSID sendiri, melalui amandemen aturan proseduralnya, mengakui perlunya disclosure terhadap pendanaan pihak ketiga sebagai bagian dari upaya menjaga independensi dan imparsialitas tribunal.[102] Pendekatan ini menunjukkan bahwa TPF tidak dipandang sebagai kesalahan, melainkan sebagai realitas yang harus dikelola secara prosedural.

Pengaruh UNCITRAL Model Law tidak dapat diabaikan, Prinsip fleksibilitas dan procedural autonomy yang memberikan ruang bagi inovasi prosedural, termasuk pengaturan pendanaan sengketa. Singapura memanfaatkan Model Law sebagai kerangka normatif yang memungkinkan adaptasi terhadap praktik arbitrase global tanpa harus mengorbankan kepastian hukum.

Pendekatan komprehensif Singapura terhadap TPF juga menunjukkan sensitivitas terhadap kritik yang sering diarahkan pada praktik pendanaan pihak ketiga, seperti potensi benturan kepentingan

[102] Alberto Favro, New ICSID Arbitration Rules: A Further Step in The Regulation of Third-Party Funding, Kluwer Arbitration Blog https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/new-icsid-arbitration-rules-a-further-step-in-the-regulation-of-third-party-funding/ 2022. Diakses pada 12 Desember 2025.

dan pengaruh funder terhadap strategi litigasi. Regulasi dan aturan SIAC secara eksplisit menegaskan bahwa funder tidak boleh mengendalikan proses arbitrase atau memengaruhi independensi penasihat hukum dan arbiter.[103] Ketentuan ini memperlihatkan upaya sadar untuk menyeimbangkan kepentingan efisiensi ekonomi dengan prinsip keadilan prosedural.

Keberhasilan Singapura dalam mengatur TPF menunjukkan bahwa legalisasi pendanaan sengketa bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat ekosistem arbitrase. Dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas, Singapura menciptakan iklim kepastian hukum yang menarik bagi investor, praktisi arbitrase, dan lembaga pendanaan sengketa internasional. Hal ini berdampak langsung pada daya saing Singapura sebagai forum arbitrase regional dan global.

Relevansi pengaturan TPF di Indonesia juga tercermin dalam kesesuaiannya dengan standar dan praktik internasional. Meskipun UNCITRAL Model Law dan Konvensi New York 1958 tidak mengatur TPF secara eksplisit, prinsip fleksibilitas prosedural dan party autonomy memberikan dasar normatif bagi pengakuan mekanisme pembiayaan sengketa yang disepakati para pihak. Praktik di beberapa negara ynag sudah mengatur TPF seperti di Singapura menunjukkan bahwa keberadaan TPF tidak menjadi hambatan dalam pengakuan dan

[103] Rule 38 SIAC RULES 2025

pelaksanaan putusan arbitrase, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Oleh karena itu, pengaturan TPF di Indonesia relevan sebagai upaya harmonisasi hukum nasional dengan praktik arbitrase internasional yang berkembang.

Bagi Indonesia, pengaturan TPF secara komprehensif seperti di Singapura juga menjadi Urgensi sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem arbitrase nasional. Tanpa pembaruan regulasi, Indonesia berisiko tertinggal dibandingkan yurisdiksi lain di kawasan Asia yang telah lebih adaptif terhadap perkembangan arbitrase internasional.

3. Perkembangan arbitrase di Singapura setelah diberlakukannya Third-Party Funding.

Kompleksitas penyelesaian sengketa berdampak langsung pada meningkatnya durasi dan biaya proses arbitrase. Laporan OECD dan ICCA–Queen Mary Task Force menunjukkan bahwa biaya arbitrase internasional dapat mencapai jutaan dolar Amerika Serikat, bahkan sebelum sengketa memasuki tahap pemeriksaan substansi secara penuh. Dalam kondisi demikian, kebutuhan pembiayaan sengketa menjadi bagian dari arbitrase modern.

Singapura resmi menghapus doktrin Maintenance dan Champerty dalam konteks arbitrase Internasional dengan mengundangkan regulasi Civil Law (Amandment) Act 2017 yang menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum Singapura sehingga membuka ruang legitimasi hukum bagi praktik Third-Party Funding yang sebelumnya

dipandang bertentangan dengan prinsip hukum perdata dan membuat Singapura menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha internasional dan investor asing dengan adanya kepastian hukum mengenai keabsahan TPF.

Hal ini terlihat jelas dalam peningkatan jumlah perkara dalam laporan tahunan SIAC sejak diberlakukannya TPF yang meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap ekosistem arbitrase Singapura yang adaptif terhadap kebutuhan pembiayaan sengketa modern. Pada laporan tahunan 2017 SIAC melaporkan terdapat 452 perkara yang ditangani, merepresentasikan peningkatan sebanyak 32% dari tahun sebelumnya yaitu terdaftar 343 perkara pada tahun 2016 yang menandakan semakin kuatnya posisi SIAC sebagai forum penyelesaian sengketa arbitrase Internasional. Sebanyak 145 arbiter yang dinominasikan dan dikonfirmasi oleh SIAC pada tahun 2017. Sebanyak 83% atau 374 perkara yang diajukan bersifat internasional yang berasal dari 58 yurisdiksi. Sebanyak 43 Orang atau 29.7% merupakan arbiter perempuan di mana SIAC secara berkelanjutan meyadari pentingnya melakukan upaya lebih lanjut untuk mempromosikan keberagaman.[104] Total nilai perkara selama 2017 tercatat sebanyak 4.07 Miliar dolar Amerika atau 5.44 Miliar dolar Singapore dengan nilai perkara tertinggi

[104]SIAC, Annual Report 2017, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC_Annual_Report_2017.pdf diakses 13 Desember 2025.

dalam satu perkara yang dikelola mencapai 601.03 Juta dolar Amerika atau 803.50 juta dolar Singapore. [105]

Pada tahun 2018 Queen Mary University of London dan White&Case Internasional Arbitration melakukan survei arbitrase (QMUL Survey) dan memberi SIAC posisi peringkat 3 arbitrase populer di dunia setelah London dan Paris kemudian dilanjutkan dengan Hong Kong, Geneva, New York, dan Stockholm. Temuan survei tersebut didasarkan pada respons dari 922 partisipan yang merepresentasikan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem arbitrase internasional termasuk penasihat hukum internal perusahaan, arbiter, praktisi firma hukum, staf lembaga arbitrase, saksi ahli, serta penyedia third party funding yang memperkuat validitas dan kedalaman analisis empiris yang dihasilkan.[106] Hasil dari survey ini menjadikan SIAC sebagai institusi arbitrase yang paling digemari di Asia karena reputasi lembaga arbitrasenya dan juga kuatnya kerangka hukum, dukungan pengadilan, dan kebijakan negara ynag kondusif bagi penyelesaian sengketa arbitrase Internasional.

Pada tahun 2018 data menunjukkan konsistensi pertumbuhan baik dari jumlah perkara maupun nilai sengketa selama 2 tahun berturut-turut. SIAC menerima 402 perkara baru, sebanyak 84% atau sebanyak 337 perkara di antaranya merupakan perkara internasional. Sebanyak

[105] Ibid
[106] SIAC, SIAC is Most Preferred Arbitral Institution in Asia and 3rd in the World, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2023/04/Press-Release-SIAC-is-Most-Preferred-Arbitral-Institution-in-Asia-and-3rd-in-the-World.pdf diakses pada 13 Desember 2025.

175 arbiter dinominasikan dan dikonfirmasi oleh SIAC pada tahun 2018 dan 34.3% atau sebanyak 60 arbiternya merupakan arbiter perempuan. Total perkara dengan nilai 7.06 Miliar dolar Amerika atau 9.65 Miliar dolar Singapore dan nilai perkara tertinggi yang dikelola SIAC mencapai 2.38 Miliar dolar Amerika atau 3.25 Miliar dolar Singapura. Selama 2 (dua) tahun terakhir, SIAC menerima lebih dari 400 perkara baru setiap tahunnya, sehingga sejak tahun 2017 SIAC konsisten menerima lebih dari 400 perkara baru setiap tahunnya hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah pengajuan perkara baru dalam satu dekade terakhir yang telah meningkat lebih dari 4 (empat) kali lipat.[107] Konsistensi pertumbuhan pasca 2017 menandai fase baru dalam perkembangan arbitrase Internasional di Singapura dalam jumlah arbitrase yang ditangani oleh SIAC sejak diberlakukannya Civil Law (Amandment) Act 2017.

Berdasarkan laporan tahunan, pada tahun 2019 SIAC menangani 479 perkara dengan total nilai 8.09 Miliar dolar Amerika atau 10.91 Miliar dolar Singapore, hal ini menunjukkan kelanjutan peningkatan yang konsisten dalam jumlah perkara yang ditangani oleh SIAC. Di mana sebanyak 87% atau 416 perkara yang diajukan merupakan perkara Arbitrase Internasional. Tahun 2019 juga mencatat terdapat 159 Arbiter dinominasikan dan dikonfirmasi oleh SIAC, 58 atau 36.5% merupakan

[107] SIAC, SIAC Annual Report 2018, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC_AR2018-Complete-Web.pdf diakses pada 13 Desember 2025.

seorang perempuan, angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dalam mencerminkan komitmen berkelanjutan SIAC dalam mendorong prinsip keberagaman gender dalam praktik arbitrase. Total nilai sengketa tercatat sebesar 6.69 Miliar dolar Amerika atau 9.02 Miliar dolar Singapore dengan nilai sengketa tertinggi dalam satu perkara yang dikelola SIAC mencapai 1.41 Miliar dolar Amerika atau 1.90 Miliar dolar Singapore[108] yang menunjukkan bahwa SIAC menjadi forum pilihan untuk menyelesaikan sengketa dengan nilai ekonomi yang besar dan tingkat kompleksitas yang tinggi.

Peningkatan penyelesaian sengketa di Singapura melalui lembaga Arbitrase SIAC mengalami peningkatan sebagaimana disampaikan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura, K. Shanmugam yang mengatakan bahwa SIAC melaporkan capaian historis berupa peningkata signifikan jumlah perkara baru hingga Oktober 2020 dengan total mencapai 1005 perkara.[109] Pencapaian ini merefleksikan perkembangan dan kepercayaan para pihak kepada SIAC sebagai forum penyelesaian sengketa arbitrase.

Dalam laporan tahunan pada tahun 2020, SIAC mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah operasionalnya sejak 1991 dengan menerima sebanyak 1.080 perkara baru. Jumlah ini menunjukkan peningkatan

[108] SIAC, SIAC Annual Report 2019, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC-AR_FA-Final-Online-30-June-2020.pdf diakses pada 13 Desember 2025.
[109] Hukum Online, SIAC Cetak Rekor Jumlah Perkara Baru, 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/siac-cetak-rekor-jumlah-perkara-baru-lt5fd45b799773d/ diakses pada 13 Desember 2025.

yang signifikan yaitu sebesar 125% dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 479 perkara. Sebanyak 94% atau 1.018 perkara yang diajukan bersifat internasional.[110] Tingginya proporsi perkara internasional ini semakin menegaskan posisi SIAC sebagai salah satu pusat arbitrase internasional utama di dunia yang dipercaya oleh para pihak lintas yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa komersial berskala global.

Hal ini juga didukung dengan respons intitusional SIAC yang cepat dan adaptif dalam menghadapi pandemi COVID-19, SIAC dengan segera mengadopsi penyelenggaraan persidangan jarak jauh (remote hearings) serta mengembangkan pola kerja baru yang berbasis teknologi. Upaya ini diwujudkan melalui penerbitan pembaruan manajemen perkara terkait COVID-19 (COVID-19 case management updates) serta panduan praktik persidangan jarak jauh (remote hearings practice guide), yang memberikan kerangka operasional yang jelas bagi para pihak, arbiter, dan praktisi arbitrase.[111] Presiden SIAC, Gary Born, menegaskan bahwa panduan penyelenggaraan persidangan jarak jauh dirancang untuk membantu para pihak mengidentifikasi berbagai pertimbangan utama yang dapat memengaruhi penerapan teknologi persidangan jarak jauh. Lebih lanjut, panduan tersebut dimaksudkan untuk mendorong dialog yang konstruktif antara para pihak dan majelis

[110] SIAC, SIAC Annual Report 2020, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC_Annual_Report_2020.pdf diakses pada 13 Desember 2025.
[111] Amanda Lees, SIAC Statistics: Looking behind the large increase in SIAC caseload, https://pulse.kwm.com/international-arbitration/siac-statistics-looking-behind-the-large-increase-in-siac-caseload/ diakses pada 13 Desember 2025.

arbitrase guna menentukan prosedur yang paling tepat dan sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara.[112] Pernyataan ini mencerminkan pendekatan SIAC yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan proses arbitrase di tengah krisis, tetapi juga pada perlindungan prinsip efisiensi, keadilan prosedural, dan otonomi para pihak.

Pada tahun 2020 SIAC mencatat sebanyak 145 arbiter yang dinominasikan dan dikonfirmasi. Dari total 143 arbiter yang ditunjuk oleh SIAC, sebanyak 46 arbiter atau sekitar 32,2% merupakan arbiter perempuan. Total nilai sengketa dari seluruh perkara baru yang diajukan ke SIAC pada tahun 2020 mencapai 8.49 miliar dolar Amerika atau setara dengan 11.25 miliar dolar SIngapore. nilai sengketa tertinggi dalam satu perkara yang dikelola SIAC pada tahun 2020 tersebut mencapai 0.93 miliar dolar Amerika atau 1.23 miliar dolar Singapore.[113]

Lonjakan jumlah perkara pada tahun 2020 dapat dipahami tidak semata-mata sebagai fenomena kuantitatif, melainkan sebagai indikator keberhasilan SIAC dalam menjaga kepercayaan pengguna arbitrase melalui inovasi prosedural dan respons kelembagaan yang tanggap terhadap kondisi luar biasa.

---

[112] Gary Born, Release of the SIAC Guides – Taking your Arbitration Remote https://siac.org.sg/release-of-the-siac-guides-taking-your-arbitration-remote diakses pada 13 Desember 2025.

[113] SIAC, SIAC Annual Report 2020, *op. cit.,*

Dalam laporan tahunannya, SIAC menangani sebanyak 469 perkara baru pada tahun 2021[114], meskipun jumlah perkara mengalami penurunan dibandingkan dengan lonjakan luar biasa pada tahun 2020 namun tetap mempertahankan posisi dengan menerima lebih dari 400 perkara baru setiap tahunnya yang merupakan pencerminan stabilitas tingkat kepercayaan para pihak terhadap SIAC sebagai forum penyelesaian sengketa arbitrase Internasional. Sebanyak 86% atau 405 perkara baru yang diajukan SIAC pada tahun 2021 bersifat internasional[115] meskipun persentase ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya namun proporsi tersebut tetap menunjukkan dominasi sengketa lintas yurisdiksi dalam praktik arbitrase SIAC dan menegaskan peran Singapura sebagai pusat arbitrase regional dan global. Serta pada tahun 2021 sebanyak 192 arbiter dinominasikan dan dikonfirmasi oleh SIAC. Dari total 179 arbiter yang ditunjuk oleh SIAC, sebanyak 64 arbiter atau sekitar 35,8% merupakan perempuan. Total nilai sengketa dari seluruh perkara baru yang diajukan ke SIAC pada tahun 2021 mencapai 6,54 miliar dolar Amerika atau setara dengan 8,85 miliar dolar Singapura dan nilai sengketa tertinggi dalam satu perkara yang dikelola SIAC pada tahun tersebut mencapai 1.95 miliar dolar Amerika atau 2.64 miliar dolar Singapura.[116]

[114] SIAC, SIAC Annual Report 2021, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC-AR2021-FinalFA.pdf diakses pada 13 Desember 2025.
[115] Ibid
[116] Ibid

Pada Tahun 2022 SIAC menerima 357 pendaftaran perkara baru dari 65 yurisdiksi yang memilih untuk menyelesaikan sengketanya melalu lembaga arbitrase SIAC dan 88% atau 313 dari perkara yang diajukan bersifat Internasional. Dengan nilai total sengketa keseluruhan selama 2022 mencapai 5.61 Miliar dolar Amerika atau 7.53 Miliar dolar Singapore. Dalam penyelesaian tersebut, terdapat 340 penunjukkan arbiter yang terdiri dari 145 arbiter yang ditunjuk oleh SIAC dan 195 arbiter yang dicalonkan oleh para pihak dan dikonfirmasi oleh SIAC. Sejalan dengan komitmen SIAC terhadap keberagaman, dari 36 yurisdiksi yang ditunjuk oleh SIAC terdapat 46.2% dari 145 arbiter adalah perempuan, hal ini meningkat dari tahun 2021 sebanyak 35.8%.[117]

Selain capaian kuantitatif dan substantif dalam penanganan perkara, SIAC tahun 2022 juga ditandai dengan penguatan infrastruktur digital dan layanan kelembagaan. Pada akhir Agustus 2022, SIAC meluncurkan situs web baru yang diperbarui dan disegarkan. Situs web tersebut dirancang dengan antarmuka yang lebih ramah pengguna dan responsif terhadap perangkat seluler, dilengkapi dengan direktori Panel Arbiter yang dapat ditelusuri, halaman multimedia untuk akses mudah terhadap rekaman kegiatan dan podcast, serta platform pembayaran daring untuk

[117] SIAC, SIAC Announces 2022 Statitics; Q1 2023 Sees High Fillings, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2023/04/Press-Release-SIAC-Annual-Report-2022-1.pdf?utm_source=chatgpt.com diakses pada 13 Desember 2025.

kegiatan dan program pelatihan SIAC.[118] Inovasi ini menunjukkan komitmen SIAC untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan kualitas layanan bagi para pengguna arbitrase. Secara keseluruhan, kinerja SIAC pada tahun 2022 mencerminkan fase stabilisasi pasca pandemi dengan tetap mempertahankan karakter internasional perkara, nilai ekonomi sengketa yang signifikan, serta kemajuan nyata dalam aspek keberagaman dan digitalisasi kelembagaan.

Pada tahun 2023 SIAC mencatat jumlah perkara tertinggi kedua sepanjang sejarahnya yaitu sebanyak 663 perkara baru yang didaftarkan dengan total nilai sebesar 11.90 Miliar dolar Amerika atau 15.71 Miliar Singapore. Sebanyak 93% atau 614 perkara merupakan bersifat internasional meningkat dibanding 88% pada tahun 2022.[119] Hal ini mencerminkan semakin menguatkan posisi SIAC sebagai forum arbitrase Internasional yang diminati oleh para pelaku usaha lintas batas. Pada tahun ini juga menjadi pencapaian SIAC dalam menangani sengketa yang melibatkan 66 yurisdiksi yang mana hal ini merupakan jumlah yurisdiksi tertinggi sepanjang sejarah lembaga tersebut.[120]

Sejalan dengan meningkatnya perkara internasional, SIAC juga melakukan perluasan sebaran geografis dalam penunjukkan arbiter.[121] Langkah ini mencerminkan komitmen SIAC untuk memastikan

[118] SIAC, SIAC Annual Report 2022, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2023/04/SIAC_AR2022_Final-For-Upload.pdf diakses pada 13 Desember 2025.
[119] SIAC, SIAC Continues to Grow, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2024/04/Press-Release-SIAC-Annual-Report-2023.pdf Diakses pada 13 Desember 2025.
[120] Ibid
[121] Ibid

representasi yang luas serta meningkatkan legistimasi kepercayaan para pihak terhadap proses arbitrase yang dikelolanya.

Pada tahun 2023, SIAC menegaskan perannya tidak hanya sebagai lembaga penyelenggara arbitrase internasional, tetapi juga sebagai institusi pengembang kapasitas dan keilmuan di bidang arbitrase. Hal ini tercermin dari peluncuran program pelatihan advokasi tertulis "A Typical Arbitration Proceeding: Written Advocacy" pada Februari 2023, yang dirancang untuk membekali calon kuasa hukum arbitrase dengan keterampilan advokasi tertulis pada tahap pra-pembuktian melalui pendekatan simulasi perkara. Program ini menekankan pentingnya kualitas advokasi tertulis dalam membentuk arah dan efektivitas proses arbitrase. Selain itu, SIAC secara berkelanjutan menyelenggarakan SIAC and Institutional Arbitration Module yang membahas peran dan fungsi lembaga arbitrase dalam praktik arbitrase internasional. Pada tahun yang sama, modul tersebut diperluas menjadi program 12 minggu bertajuk "SIAC and Institutional Arbitration: Law and Practice" di Singapore Management University, dengan melibatkan langsung pimpinan SIAC sebagai pengajar. Penyelenggaraan modul secara luring dan daring menunjukkan komitmen SIAC dalam memperluas akses pendidikan arbitrase.[122] Secara keseluruhan, rangkaian program pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan SIAC pada tahun 2023

[122] SIAC, SIAC in Review 2023, https://siac.org.sg/siac-year-in-review-2023 diakses pada 13 Desember 2025.

memperlihatkan peran strategis lembaga arbitrase tidak hanya sebagai penyelenggara penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pembentukan ekosistem arbitrase internasional yang berkelanjutan, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas praktik hukum.

SIAC menangani 625 Perkara baru pada tahun 2024, di mana 91% atau sebanyak 566 perkara merupakan perkara internasional yang menegaskan dominasi sengketa lintas yurisdiksi dalam praktik arbitrase SIAC. Perkara-perkara tersebut melibatkan para pihak yang berasal dari 72 yurisdiksi dan tercatat sebanyak 202 arbiter yang dinominasikan dan dikonfirmasi oleh SIAC. Sebanyak 35% atau sebanyak 64 arbiter merupakan perempuan. Total nilai sengketa dari seluruh perkara baru yang diajukan ke SIAC pada tahun 2024 mencapai 11.86 miliar dolar amerika atau setara dengan 16.12 miliar dolar Singapore. Adapun nilai sengketa tertinggi dalam satu perkara yang dikelola SIAC pada tahun 2024 mencapai 2.58 miliar dolar Amerika atau 3.50 miliar dolar Singapore.[123] Hal ini menunjukkan bahwa SIAC tetap dipercaya untuk menangani sengketa bernilai ekonomi sangat besar.

Selain capaian kuantitatif tersebut, tahun 2024 juga ditandai oleh penguatan kerangka normatif arbitrase melalui perubahan SIAC Rules. Amandemen terhadap aturan SIAC pada tahun ini menempatkan SIAC

[123] SIAC, SIAC Annual Report 2024, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2024/08/SIAC_Annual-Report-2024.pdf diakses pada 13 Desember 2025.

Rules sebagai salah satu dari lima perangkat aturan arbitrase yang paling disukai secara global. Pencapaian ini turut memperkuat posisi Singapura sebagai salah satu dari lima seat arbitrase internasional terkemuka di dunia, sebagaimana tercermin dalam hasil survei White & Case dan Queen Mary University of London[124]. Secara keseluruhan, capaian SIAC pada tahun 2024 menunjukkan konsolidasi kelembagaan yang kuat, baik dari segi jumlah dan nilai sengketa, kualitas kerangka aturan, maupun daya tarik global Singapura sebagai pusat arbitrase internasional.

Pada tahun 2024, Singapore International Arbitration Centre (SIAC) secara resmi mengumumkan penerbitan edisi ketujuh Aturan Arbitrase SIAC, yaitu SIAC Rules 2025, beserta SIAC Revised Schedule of Fees. Kedua instrumen tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan menandai fase penting dalam penguatan kerangka prosedural arbitrase institusional SIAC[125]. Pembaruan ini dirancang untuk menjawab dinamika praktik arbitrase internasional yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat daya saing SIAC sebagai lembaga arbitrase global.

SIAC Rules 2025 memperkenalkan berbagai prosedur baru serta penyempurnaan terhadap mekanisme yang telah ada, dengan tujuan

[124] Pinset Masons, Singapore International Arbitration Centre statistics reveal steady caseload and wider international reach, https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/siac-reveal-steady-caseload-and-wider-international-reach diakses pada 13 Desember 2025.
[125] SIAC, SIAC Year in Review 2024, https://siac.org.sg/siac-year-in-review-2024 diakses pada 13 Desember 2025.

utama untuk secara konsisten menjamin tiga prinsip fundamental arbitrase, yaitu keadilan proses (fairness of the proceedings), efisiensi penyelenggaraan arbitrase yang proporsional dengan nilai dan kompleksitas sengketa, serta dapat dieksekusinya putusan arbitrase (enforceability of awards)[126]. Pendekatan ini mencerminkan orientasi SIAC terhadap kebutuhan praktis para pihak, tanpa mengabaikan standar legitimasi dan kepastian hukum.

Beberapa pembaruan utama dalam SIAC Rules 2025 antara lain pengenalan prosedur baru seperti Prosedur sederhana (Streamlined Procedure), penetapan pendahuluan (Preliminary Determination), dan Proses terkoordinasi (Coordinated Proceedings), perluasan cakupan perkara yang memenuhi syarat untuk Expedited Procedure, serta penguatan mekanisme Emergency Arbitrator, termasuk kemungkinan pengajuan perintah pendahuluan yang bersifat protektif. Selain itu, aturan baru ini juga memuat ketentuan yang diperbarui mengenai penunjukan arbiter, kodifikasi kewenangan majelis arbitrase untuk menunjuk sekretaris tribunal, integrasi SIAC Gateway sebagai sistem manajemen perkara daring, serta ketentuan eksplisit yang mendorong para pihak untuk mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui mediasi[127]. Seluruh pembaruan tersebut dilengkapi dengan mekanisme

[126] SIAC, Highlights of The SIAC RULES 2025, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2024/06/Highlights-of-the-SIAC-Rules-2025.pdf diakses pada 13 Desember 2025.
[127] Ibid

tambahan untuk menjaga integritas dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses arbitrase.

Sejalan dengan pembaruan aturan prosedural, SIAC juga merevisi Schedule of Fees dengan mempertimbangkan perluasan layanan administrasi serta meningkatnya nilai dan kompleksitas perkara yang ditangani. Salah satu kebijakan penting dalam revisi ini adalah pemberian diskon sebesar 50% terhadap biaya administrasi dan honorarium arbiter untuk sengketa bernilai rendah yang diselesaikan melalui Streamlined Procedure[128]. Kebijakan ini menunjukkan upaya SIAC dalam meningkatkan akses terhadap arbitrase institusional yang efisien dan terjangkau, tanpa mengorbankan kualitas proses.

SIAC Rules 2025 secara eksplisit mengatur mekanisme Third-Party Funding dalam Rule 38, yang terdiri atas beberapa ketentuan operasional dan normatif yang saling berkaitan. Pengaturan ini mencerminkan upaya SIAC untuk mengintegrasikan praktik pendanaan pihak ketiga ke dalam kerangka prosedural arbitrase yang menjunjung tinggi transparansi, independensi majelis arbitrase, serta keadilan prosedural.

Rule 38.1 mewajibkan pihak yang menggunakan third party funding untuk mengungkapkan keberadaan perjanjian pendanaan, termasuk identitas dan informasi kontak pihak pendana, sejak tahap awal proses arbitrase atau sesegera mungkin setelah perjanjian pendanaan

[128] ibid

disepakati. Secara normatif, ketentuan ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dalam sengketa dapat diidentifikasi sejak dini. Kewajiban pengungkapan awal ini juga memperkuat prinsip keterbukaan dalam arbitrase institusional, tanpa menghilangkan kerahasiaan substansi sengketa.

Rule 38.2 mengatur kewajiban berkelanjutan bagi pihak yang didanai untuk memberitahukan setiap perubahan dalam perjanjian third party funding kepada majelis arbitrase, para pihak, dan Registrar. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan bahwa perjanjian pendanaan bersifat dinamis dan dapat berubah sepanjang proses arbitrase. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perubahan tersebut menjadi penting untuk menjaga konsistensi penilaian terhadap potensi konflik kepentingan dan implikasi prosedural lainnya.

Rule 38.3 melarang para pihak untuk memasuki perjanjian third party funding setelah terbentuknya majelis arbitrase apabila perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan salah satu arbiter. Dalam konteks ini, kewenangan majelis arbitrase untuk memerintahkan penarikan diri dari perjanjian pendanaan menegaskan posisi dominan prinsip independensi dan imparsialitas arbiter dibandingkan kepentingan pembiayaan sengketa. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan preventif SIAC dalam menjaga legitimasi

proses arbitrase dan kepercayaan publik terhadap putusan yang dihasilkan.

Rule 38.4 memberikan diskresi kepada majelis arbitrase untuk memerintahkan pengungkapan lebih lanjut mengenai perjanjian third party funding, termasuk kepentingan pihak pendana terhadap hasil sengketa dan komitmen terhadap tanggung jawab biaya pihak lawan (adverse costs). Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara otonomi para pihak dan kewenangan korektif majelis arbitrase, di mana tingkat pengungkapan ditentukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan konkret perkara dan pandangan para pihak.

Rule 38.5 menegaskan bahwa keberadaan dan pengungkapan perjanjian third party funding tidak dapat dijadikan indikator kondisi keuangan suatu pihak. Secara normatif, ketentuan ini penting untuk mencegah stigmatisasi terhadap pihak yang menggunakan pendanaan pihak ketiga dan untuk menjaga prinsip kesetaraan para pihak (equality of arms) dalam proses arbitrase, sehingga penggunaan third party funding tidak memengaruhi penilaian substansial maupun prosedural majelis arbitrase.

Rule 38.6 memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk mempertimbangkan keberadaan perjanjian third party funding dalam pengalokasian biaya arbitrase. Pengaturan ini menunjukkan bahwa third party funding memiliki implikasi tidak hanya pada aspek pembiayaan, tetapi juga pada keadilan distributif dalam proses arbitrase. Dengan

demikian, majelis arbitrase dapat menilai secara lebih komprehensif perilaku para pihak dan struktur pembiayaan sengketa dalam menentukan pembebanan biaya yang adil dan proporsional.

Rule 38.7 memberikan dasar bagi majelis arbitrase untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk menjatuhkan sanksi, ganti rugi, atau pembebanan biaya, apabila pihak yang didanai tidak mematuhi kewajiban pengungkapan sebagaimana diatur dalam Rule 38. Ketentuan ini memperkuat efektivitas pengaturan third party funding dalam SIAC Rules 2025 dengan menyediakan mekanisme penegakan yang jelas, sehingga kewajiban pengungkapan tidak bersifat deklaratif semata, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Sejak legalisasi TPF pada tahun 2017, SIAC mencatat peningkatan jumlah perkara dan semakin beragamnya profil pengguna arbitrase. Meskipun SIAC tidak secara eksplisit mempublikasikan data jumlah perkara yang didanai oleh pihak ketiga, kenaikan penyelesaian kasus arbitrase menunjukkan korelasi positif antara legalisasi TPF dan meningkatnya akses terhadap arbitrase bagi pihak yang sebelumnya menghadapi hambatan biaya.

Perkembangan ini memperkuat argumen bahwa TPF berfungsi sebagai instrumen risk management dalam arbitrase internasional. Bagi para pihak, khususnya investor atau perusahaan menengah, TPF memungkinkan alokasi risiko keuangan kepada pihak yang memiliki

kapasitas untuk menanggungnya, sehingga sengketa dapat diselesaikan berdasarkan kekuatan hukum klaim, bukan semata kemampuan finansial.[129]. TPF memungkinkan pengalihan risiko finansial dari para pihak kepada funder yang secara profesional menilai kelayakan klaim dan prospek keberhasilannya[130]. Dengan demikian, TPF tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai mekanisme penyaringan klaim karena funder cenderung hanya mendanai perkara yang memiliki dasar hukum dan potensi keberhasilan yang kuat[131]. Bagi Indonesia, relevansi ini penting mengingat semakin banyak sengketa bernilai besar yang melibatkan pihak Indonesia dalam arbitrase internasional[132]. Tanpa kerangka pengaturan TPF yang jelas, Indonesia berada dalam posisi yang kurang kompetitif dibandingkan pihak dari yurisdiksi yang telah mengakomodasi TPF secara normatif.

Relevansi pengaturan TPF di Indonesia atas perkembangan TPF di Singapura juga berkaitan dengan daya saing Indonesia dalam peta arbitrase internasional. Dalam era kompetisi antar forum arbitrase, kepastian hukum dan adaptasi regulasi menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan para pengguna arbitrase[133]. Negara-negara yang

[129] Willa Wahyuni, ICC YAAF Bahas Masa Depan TPF di Indonesia, Peluang Baru dalam Penyelesaian Sengketa, https://www.hukumonline.com/berita/a/icc-yaaf-bahas-masa-depan-tpf-di-indonesia--peluang-baru-dalam-penyelesaian-sengketa-lt6854f654e2496/ ,2025. Diakses pada 17 Desember 2025.
[130] Ciarb, Guideline on Third-Party Funding (2025).
[131] Ibid
[132] Chambers and Partners, International Arbitration 2025, Definitive global law guides offering comparative analysis from top-ranked lawyers.
[133] Global Arbitration Review, Strategic Considerations: Selecting Arbitrators, Seat, Institutional Framework and Specific Clauses, https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-high-net-

menyediakan kerangka hukum arbitrase yang modern dan responsif cenderung lebih dipercaya oleh pelaku usaha global[134]. Singapura merupakan contoh konkret bagaimana pengaturan TPF berkontribusi terhadap penguatan posisi negara tersebut sebagai pusat arbitrase internasional.

B. Tantangan dan Peluang Penetapan Regulasi Third-Party Funding di Indonesia Berdasarkan Pembelajaran dari Perkembangan Regulasi di Singapura

1. Tantangan Hukum dalam Pembentukan Regulasi TPF di Indonesia

Perkembangan praktik arbitrase internasional yang semakin kompleks telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk penggunaan Third Party Funding (TPF) sebagai instrumen pembiayaan sengketa. Namun, adopsi mekanisme tersebut ke dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilakukan secara serta-merta tanpa mempertimbangkan kesiapan kerangka hukum yang berlaku. Pengaturan TPF di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan hukum yang bersifat struktural, normatif, dan institusional.

a. Ketiadaan norma eksplisit yang mengatur pembiayaan sengketa arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

worth-clients-and-arbitration/first-edition/article/strategic-considerations-selecting-arbitrators-seat-institutional-framework-and-specific-clauses ,2025. Diakses 17 Desember 2025.

[134] Ibid

Tantangan dalam pembentukan regulasi Third Party Funding (TPF) di Indonesia adalah Undang-undang tersebut disusun pada periode ketika praktik arbitrase internasional belum mengenal TPF sebagai mekanisme pembiayaan yang berkembang secara luas. Akibatnya, UU Arbitrase Indonesia hanya mengatur aspek-aspek prosedural arbitrase secara umum, tanpa mengantisipasi dinamika pembiayaan sengketa modern[135].

Ketiadaan norma ini menimbulkan tantangan normatif karena setiap upaya pengaturan TPF harus berhadapan dengan kerangka hukum yang belum menyediakan dasar eksplisit, baik dalam bentuk pengakuan maupun larangan.

b. Ketidakpastian dan potensi multitafsir karena tidak ada pengaturan spesifik mengnai Third-Party Funding

Di satu sisi, prinsip party autonomy dalam UU Arbitrase dapat ditafsirkan membuka ruang bagi pengaturan pembiayaan sengketa oleh para pihak. Namun di sisi lain, absennya ketentuan khusus menciptakan ketidakpastian hukum terkait batasan, mekanisme, juga implikasi hukum keterlibatan pihak ketiga dalam proses arbitrase.

Ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut menyebabkan tidak adanya pedoman yang jelas mengenai posisi hukum funder,

[135] Hanifah Dwi Jayanti, UU Arbitrase Dinilai tak Lagi Memadai, Pembaruan Regulasi Mendesak Dilakukan, https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-arbitrase-dinilai-tak-lagi-memadai--pembaruan-regulasi-mendesak-dilakukan-lt68b142ca5aedd/ ,2025. Diakses Pada 18 Desember 2025.

ruang lingkup keterlibatannya, maupun konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi sengketa terkait pendanaan. Dalam kondisi demikian, para pihak, arbiter, dan lembaga arbitrase nasional berada dalam situasi abu-abu secara normatif. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan praktik, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama arbitrase.

c. Potensi benturan dengan Prinsip Independensi dan Imparsialitas Arbiter

Adanya potensi benturan antara mekanisme TPF dengan prinsip independensi dan imparsialitas arbitrase, yang merupakan pilar fundamental dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase[136]. Prinsip ini menuntut agar arbiter bebas dari pengaruh pihak mana pun yang dapat menimbulkan keraguan atas objektivitasnya.

Dalam TPF, keterlibatan pihak pendana yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap hasil sengketa berpotensi menimbulkan persepsi adanya pengaruh tidak langsung terhadap proses arbitrase. Risiko ini semakin nyata apabila tidak terdapat kewajiban pengungkapan (disclosure) mengenai keberadaan funder dan hubungan afiliasinya dengan para pihak atau arbiter, tanpa pengaturan yang jelas, TPF dapat memicu tantangan

[136] Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45.

terhadap independensi arbiter, khususnya dalam hal konflik kepentingan yang tidak teridentifikasi sejak awal[137]. Bagi Indonesia, tantangan ini bersifat krusial karena sistem arbitrase nasional belum memiliki standar normatif mengenai kewajiban pengungkapan TPF. Pembentukan regulasi TPF harus mampu menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan sengketa dengan perlindungan terhadap prinsip independensi dan imparsialitas arbitrase agar legitimasi proses arbitrase tetap terjaga.

d. Tantangan terhadap Prinsip Kerahasiaan Arbitrase

Selain independensi, arbitrase juga dikenal dengan prinsip kerahasiaan, yang menjadi salah satu alasan utama para pihak memilih arbitrase dibandingkan litigasi di pengadilan. Prinsip ini meliputi kerahasiaan dokumen, proses persidangan, serta informasi yang terungkap selama arbitrase.[138] Keterlibatan third party funder berpotensi menimbulkan tantangan terhadap prinsip kerahasiaan tersebut. Untuk melakukan penilaian risiko, funder umumnya memerlukan akses terhadap dokumen perkara, strategi hukum, dan informasi sensitif lainnya[139]. Tanpa pengaturan yang jelas, keterlibatan funder dapat memperluas

[137] Aceris Law LLC, Duty to Disclose Third Party Funding in International Arbitration, https://www.acerislaw.com/duty-to-disclose-third-party-funding-in-international-arbitration/ ,2017. Diakses pada 18 Desember 2025.
[138] Mas Anieda Tien, Prinsip Kerahasiaan Penyelesaian Sengketa Melalui arbitrase Menurut Undang-Undang No, 30 Tahun 1999, Liga Hukum, Vol. 1 No. 1, 2009.
[139] Kateryna Solodovnyk, Third-Party Fundng in International Arbitratin: Global Challenges and the Ukranian Perspective, https://dailyjus.com/world/2025/12/third-party-funding-in-international-arbitration-global-challenges-and-the-ukrainian-perspective ,2025. Diakses 18 Desember 2025.

lingkaran pihak yang mengetahui informasi rahasia sengketa, sehingga berpotensi melemahkan prinsip kerahasiaan arbitrase. Dalam sistem hukum Indonesia, UU Arbitrase belum memberikan pedoman mengenai batasan pengungkapan informasi kepada pihak ketiga dalam konteks pembiayaan sengketa. Oleh karena itu, pembentukan regulasi TPF menghadapi tantangan untuk merumuskan mekanisme yang memungkinkan keterlibatan funder tanpa mengorbankan prinsip kerahasiaan yang menjadi karakteristik utama arbitrase.

e. Resiko konflik kepentingan dalam hubungan antara Funder, Arbiter, dan Para Pihak

Tantangan hukum lainnya adalah risiko konflik kepentingan yang dapat timbul dari hubungan antara funder, arbiter, dan para pihak. Dalam praktik internasional, konflik kepentingan dapat muncul apabila funder memiliki hubungan bisnis atau profesional dengan arbiter, firma hukum, atau lembaga arbitrase yang terlibat dalam sengketa.[140] Tanpa pedoman yang jelas, risiko konflik kepentingan ini sulit diidentifikasi dan dikelola secara efektif. ICCA–Queen Mary Task Force menekankan bahwa salah satu tantangan utama TPF adalah memastikan transparansi hubungan antara funder dan aktor-aktor dalam

[140] Dominik Horodyski dan Maria Kierska, Third Party Funding in International Arbitration-Legal Problems and Global Trends with a Focus on Disclosure Requirement, Jagiellonian University Repository, No. 19, 2017. Diakses via CORE.

proses arbitrase. Di Indonesia, belum adanya kerangka pengungkapan konflik kepentingan yang secara khusus mengatur TPF memperbesar tantangan dalam pembentukan regulasi. Regulasi yang tidak komprehensif justru berpotensi menciptakan ketidakpercayaan terhadap arbitrase dan membuka ruang bagi upaya pembatalan putusan dengan alasan pelanggaran prinsip independensi dan imparsialitas.

f. Ketiadaan Pedoman dari Lembaga Arbitrase Nasional

Tantangan signifikan lainnya adalah belum adanya pedoman atau aturan internal dari lembaga arbitrase nasional di Indonesia terkait penggunaan TPF. Berbeda dengan lembaga arbitrase internasional seperti SIAC atau ICC yang telah memperkenalkan kewajiban pengungkapan pendanaan pihak ketiga dalam aturan prosedurnya, lembaga arbitrase nasional Indonesia belum memiliki ketentuan serupa.

Dalam sistem arbitrase, lembaga arbitrase pada prinsipnya memiliki kewenangan otonom untuk menetapkan aturan prosedural penyelesaian sengketa. Kewenangan ini bersumber dari prinsip party autonomy dan karakter arbitrase sebagai contract-based dispute resolution, sebagaimana tercermin dalam UU No. 30 Tahun 1999, dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 31 ayat (1), yang menegaskan bahwa arbitrase didasarkan pada perjanjian para pihak dan memberi kebebasan untuk

menentukan tata cara arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Pemilihan lembaga arbitrase oleh para pihak sekaligus berarti penerimaan terhadap aturan prosedural lembaga tersebut, sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 34 ayat (1) UU Arbitrase.

Namun, kewenangan otonom lembaga arbitrase bersifat terbatas pada ranah prosedural dan tidak dapat melampaui kerangka normatif undang-undang. Dalam konteks Third Party Funding (TPF), hukum Indonesia berada dalam posisi tidak mengakui secara eksplisit dan juga tidak melarang secara eksplisit praktik tersebut. Ketiadaan legitimasi normatif ini menyebabkan lembaga arbitrase nasional tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mengatur TPF secara mandiri, mengingat isu TPF menyentuh aspek sensitif seperti keterlibatan pihak ketiga, konflik kepentingan, dan kerahasiaan arbitrase. Oleh karena itu, ketiadaan pedoman TPF dari lembaga arbitrase nasional bukan semata-mata kelemahan kelembagaan, melainkan konsekuensi langsung dari ketiadaan dasar hukum eksplisit dalam UU Arbitrase.

g. Tantangan Harmonisasi dengan praktik Arbitrase Internasional

Ketiadaan pedoman ini menimbulkan ketidakseragaman praktik dan memperbesar ketidakpastian hukum. Para pihak yang ingin menggunakan TPF tidak memiliki rujukan

institusional yang jelas mengenai batasan dan kewajiban mereka. Dalam konteks pembentukan regulasi nasional, kondisi ini merupakan tantangan karena regulasi TPF idealnya harus selaras dengan praktik dan kapasitas lembaga arbitrase nasional sebagai pelaksana utama arbitrase.

Pembentukan regulasi TPF di Indonesia juga menghadapi tantangan harmonisasi dengan praktik arbitrase internasional. Indonesia merupakan pihak pada Konvensi New York 1958, sehingga sistem arbitrase nasional tidak dapat dilepaskan dari standar internasional terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Regulasi TPF yang terlalu restriktif atau tidak sejalan dengan praktik internasional berpotensi menurunkan daya tarik Indonesia sebagai tempat kedudukan arbitrase. Sebaliknya, regulasi yang terlalu longgar tanpa mekanisme pengawasan yang memadai juga berisiko merusak integritas arbitrase.

Tantangan hukum dalam pembentukan regulasi Third Party Funding di Indonesia bersifat multidimensional. Tantangan tersebut mencakup aspek normatif berupa ketiadaan pengaturan dalam UU Arbitrase, aspek prinsipil terkait independensi dan kerahasiaan arbitrase, risiko konflik kepentingan, keterbatasan pedoman institusional, serta kebutuhan harmonisasi dengan praktik arbitrase internasional.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pembentukan regulasi TPF tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan

pendekatan sistemik dan komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan praktis tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental arbitrase.

2. Peluang Regulasi TPF di Indonesia berdasarkan Praktik Singapura

Pengaturan Third Party Funding di Indonesia perlu ditempatkan dalam kerangka perkembangan arbitrase modern yang semakin menuntut adaptasi terhadap dinamika pembiayaan sengketa yang kompleks dan bernilai tinggi. Meskipun hingga saat ini sistem hukum arbitrase Indonesia belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap TPF, ketiadaan larangan normatif justru membuka ruang kebijakan hukum yang strategis untuk merumuskan pengaturan yang kontekstual dan progresif. Peluang pengaturan TPF tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan teknis pembiayaan sengketa, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya memperkuat akses terhadap keadilan, meningkatkan kepastian hukum, serta memodernisasi kerangka hukum arbitrase nasional agar sejalan dengan praktik arbitrase internasional.

a. Pembentukan Regulasi bertahap

Salah satu pendekatan paling realistis dan strategis untuk mengatur Third Party Funding (TPF) di Indonesia adalah melalui pembentukan regulasi bertahap. Regulasi bertahap berarti tidak harus langsung mencakup seluruh dimensi TPF

secara komprehensif, tetapi dimulai dari landasan minimal yang kuat dan kemudian dikembangkan secara progresif berdasarkan pengalaman praktik. Pendekatan ini relevan karena Indonesia belum memiliki pengalaman luas dengan praktik TPF di dalam sistem arbitrase nasional.

Regulasi bertahap dapat dimulai dengan aspek yang paling mendesak, seperti ketentuan mengenai pengungkapan yang memberi ruang bagi tribunal dan lembaga arbitrase untuk mengetahui keterlibatan funder sejak awal. Pengaturan bertahap tidak hanya memperkecil risiko hukum tetapi juga memberi ruang bagi lembaga arbitrase nasional untuk membangun praktik yang aplikatif.

Pengaturn ketentuan disclosure sebagai standar awal dalam pengaturan TPF ini menekankan bahwa pihak yang didanai oleh funder wajib mengungkapkan keberadaan pendanaan, namun tanpa harus langsung mengatur seluruh implikasi funder dalam proses arbitrase.[141] Pengungkapan ini memiliki dua fungsi utama: pertama, meningkatkan transparansi sehingga tribunal dapat mempertimbangkan potensi konflik kepentingan; kedua, memperkuat legitimasi proses arbitrase karena semua pihak mengetahui struktur pendanaan yang mendasari posisi para

[141] William W. Park dan Catherine A. Rogers, Loc. Cit.

pihak[142]. Dalam praktik internasional, ketentuan semacam ini telah diterapkan di berbagai yurisdiksi, termasuk Singapura melalui SIAC Rules 2025 yang mewajibkan pengungkapan pendanaan pihak ketiga.[3]

b. Integrasi Pengaturan TPF dengan Lembaga Arbitrase

Peluang strategis lain adalah integrasi pengaturan TPF ke dalam aturan lembaga arbitrase nasional. Lembaga-lembaga seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Arbitrase dapat memperkenalkan ketentuan mengenai TPF dalam aturan prosedur mereka. Integrasi aturan TPF pada tingkat lembaga arbitrase juga memungkinkan eksperimen normatif yang lebih fleksibel, termasuk ketentuan tentang disclosure, kualifikasi funder, dan tata cara pengelolaan konflik kepentingan. Pendekatan semacam ini juga dilakukan oleh singapura bersamaan dengan lembaga SIAC dimana lembaga arbitrase mengembangkan aturan mereka sendiri bersamaan dengan perubahan hukum nasional yang lebih luas.

c. Menarik minat funder dan peluang ekonomi

Pengaturan TPF merupakan peluang ekonomi dan pengembangan pasar funders regional, ketika regulasi TPF disusun secara jelas dan kredibel, Indonesia memiliki peluang

[142] Abayomi Okubote, Transparency and Third-Party Funding, https://www.ibanet.org/article/BBC1C665-EE2E-409D-897D-BB31AF3A6938 , diakses pada 19 Desember 2025.

untuk menarik entitas funder regional maupun internasional untuk beroperasi di pasar arbitrase Indonesia sekaligus Keberadaan funder akan mengurangi hambatan finansial bagi para pihak untuk mengajukan arbitrase.

d. Memperkuat daya saing lembaga Arbitrase Indonesia

Peluang besar lainnya adalah bahwa pengaturan TPF dapat berkontribusi terhadap upaya Indonesia untuk menyusul Singapura sebagai pusat arbitrase di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dengan potensi psaar domestik yang besar dan posisi strategis sebagai negara ekonomi terbesar di ASEAN[143], memiliki kesempatan untuk mengembangkan model arbitrase nasional yang adaptif dan menarik bagi investor global. Pengaturan TPF dapt menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem penyelesaian sengketa Indonesia.

Pengaturan TPF bukan sekadar penyesuaian normatif, tetapi juga strategi kebijakan hukum yang dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai forum arbitrase alternatif dalam peta arbitrase internasional dan regional.

Peluang untuk menerapkan regulasi Third Party Funding di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga mencakup

[143] HSBC, Indonesia Sebagai Gerbang utama Pasar ASEAN, https://www.business.hsbc.co.id/id-id/insights/growing-my-business/aseans-resiliency-and-robust-growth-make-it-fertile-ground-for-international-expansion ,2024. Diakses pada 19 Desember 2025.

dimensi kelembagaan, ekonomi, kebijakan publik, dan pembangunan hukum. Regulasi bertahap, standar disclosure, integrasi aturan di lembaga arbitrase nasional, pengembangan pasar funder, serta peluang meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat arbitrase ASEAN, semuanya menunjukkan bahwa TPF dapat menjadi bagian integral dari modernisasi sistem hukum arbitrase di Indonesia. Dengan kata lain, pengaturan TPF bukan hanya solusi terhadap tantangan praktis arbitrase modern, tetapi juga peluang strategis untuk mendorong kepastian hukum, akses keadilan, dan peningkatan posisi Indonesia dalam peta arbitrase global.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menjadikan Third-Party Funding Urgent dan Relevan untuk diterapkan dalam hukum Arbitrase Indonesia adalah karena (1) Kondisi Hukum Arbitrase Indonesia yang belum mengakomodir Third-Party Funding menggambarkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak adaptif, dimana seharusnya hukum menjadi tool of social engineering sehingga hukum arbitrase di Indonesia belum mendukung dinamika iklim investasi dan penyelesaian sengketa modern; (2) Perkembangan Regulasi Third-Party Funding dalam hukum Arbitrase di Singapura yang secara adaptif telah mengatur TPF secara komprehensif yang menjadikan TPF sebagai strategi memperkuat ekosistem arbitrase dan membuat Indonesia beresiko tertinggal dalam perkembangan penyelesaian sengketa arbitrase modern dibandingkan dengan yurisdiksi lain; (3) Perkembangan penyelesaian sengketa yang terus meningkat sejak diaturnya mekanisme Third-Party Funding dari tahun 2017 di Singapura membuat Indonesia berada dalam posisi yang kurang kompetitif dalam mengakomodasi penyelesaian sengketa.

2. Tantangan hukum dalam pembentukan Regulasi TPF di Indonesia yaitu (1) Ketiadaan norma eksplisit yang mengatur Pembiayaan Sengketa Arbitrase sehingga hukum arbitrase di Indonesia belum memberikan

kejelasan mengenai pengakuan atau larangan; (2) Ketidakpastian dan potensi multitafsir karena tidak ada dasar pengaturan spesifik mengenai batasan dan mekanisme; (3) Potensi benturan kepentingan dengan prinsip Independensi dan Imparsialitas Arbiter; (4) Tantangan terhadap prinsip kerahasiaan Arbitrase; (5) Risiko konflik kepentingan dalam hubungan antara funder, arbiter, dan para pihak; (6) ketiadaan pedoman dari lembaga arbitrase nasional; (7) tantangan harmonisasi dengan praktik arbitrase internasional.

Peluang Regulasi TPF di Indonesia (1) Pembentukan regulasi TPF yang bertahap; (2) Integrasi Pengaturan TPF dengan lembaga arbitrase; (3) menarik minat funder dan peluang ekonomi; (4) memperkuat daya saing lebaga arbitrase Indonesia.

B. SARAN

1. Pembuat kebijakan dapat mulai memenuhi kebutuhan pembiayaan sengketa sebagai bagian dari modernisasi hukum arbitrase nasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui perumusan kebijakan hukum yang membuka ruang bagi mekanisme TPF, baik melalui interpretasi progresif terhadap prinsip party autonomy maupun melalui penyusunan kerangka regulatif awal yang responsif terhadap kebutuhan praktik arbitrase. Dengan menyediakan kepastian hukum atas pembiayaan sengketa, Indonesia dapat memperluas akses terhadap arbitrase, meningkatkan kepercayaan investor, serta menegaskan peran arbitrase

sebagai instrumen penting dalam mendukung kepastian hukum dan pembangunan ekonomi nasional.

2. Pengaturan TPF di Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan bertahap dan terukur, dengan memprioritaskan kewajiban *disclosure* sebagai standar awal. Integrasi ketentuan TPF dalam peraturan lembaga arbitrase nasional dan/atau pembentukan peraturan pelaksana UU Arbitrase dapat menjadi langkah strategis sebelum dilakukan amandemen undang-undang. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga integritas arbitrase sekaligus mendorong Indonesia menuju posisi yang lebih kompetitif sebagai pusat arbitrase di kawasan.TPF diharapkan tidak hanya menjawab tantangan hukum yang ada, tetapi juga menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai forum arbitrase yang kompetitif dan kredibel di tingkat regional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Akhmad Ichsan, Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri), Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Endrik Safudin, Achmad Baihaqi, Ahmad Syakirin, Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran ilmu Hukum Lintas Mazhab, Yogyakarta: Q-Media, 2022.

Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta: Sinaran Grafika, 2012.

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 39

Mochtar Kusumaatmadha, Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis, Bandung: Alumni, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2006.

Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45.

Sefriani, Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2018.

Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase dan Peradilan, Bandung Alumni, 1980.

Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Bandung: Alumni, 1976.

Sudargo Gautama, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa secara Akternatif (ADR), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Yahya Harahap, Arbitrase Ditinjau Dari: Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNICTRAL Arbitration Rules Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sayri'ah di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Abimanyu Kadarisman, Disclosure of Third-Party Funding Arrangements and the Existence of Third-Party Funders in Internasional Investment Arbitration, Indonesian Journal of Internasional Law, Vol. 17 No. 1, 2019. DOI: 10.17304/ijil.vol17.1.779

Andi Muhammad Reza Pahlevi dan Fandi Ramadhan, Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi di Indonesia (BMAI), Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018.

Anik Entriani, Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia, An-Nisbah Vol. 03, No. 02, 2017.

Anis Rifai dkk., "Regulation on Third Party Financing in Indonesian Arbitration (Case Study in Singapore Hongkong)," *TEST Engineering & Management* 83 (2020).

C. P. Bogart, "Third-Party Financing of International Arbitration", The European Arbitration Review, 2017.

Caroline Overgaard dan John Tufte-Kristensen, Disclosure of Third Party Funding in Commercial Arbitration, Nordic Journal of Commercial Law, No. 2, 2020. DOI https://doi.org/10.5278/ojs.njcl.vi2.6099

Carrisa T.A Temenggung, dkk Pendanaan Pihak Ketiga (Third Party Funding) dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan kemungkinan penerapannya di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.50 No 2 (2020), hal 379-399.

Dr. Ibrahim Aliyu Shehu, Dr. Olukayode Aguda, dll, Evaluating The Impact of Third Party Funding on Expanding Access to Arbitration in Nigeria: Opportunities, Challenges, and Strategic Reccomendations, Indian Journal of Law and Society, 2025, Vol 3, Issue 4.

Dominik Horodyski dan Maria Kierska, Third Party Funding in International Arbitration-Legal Problems and Global Trends with a Focus on Disclosure Requirement, Jagiellonian University Repository, No. 19, 2017. Diakses via CORE.

Duarte Henriques, “Third-Party Funding: A Protected Investment?”, Spain Arbitration Review, No. 30, 2017

Duarte G. Henriques, Third-Party Funding-In Search of a Definition, The America Review of International Arbitration (ARIA), Vol. 28 No.4, 2018.

Era Fransiska, dkk, Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6 No. 2, 2025. Diakses pada 16 Desember 2025

Eric De Brabandere and Julia Lepeltak, “Third-Party Funding in International Investment Arbitration”, ICSID Review, Vol. 27 No. 2, 2012.

Faizul Idrus dan Nandang Sambas, Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis: Menakar Keunggulan dan Tantangan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 5 No. 1, 2025. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.5569

Fanny Putri Aprilia, Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembnangunan Vol. 54 No.1 , 2024. DOI: http://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1604

Febriany dan Gunardi Lie, Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional melalui Arbitrase Internasional, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 3 No.2, 2025. Diakses pada 16 Desember 2025.

Frignati, V. (2016). Ethical implications of third-party funding in international arbitration, Arbitration International, Vol. 32 No. 3.

Gary J. Shaw, “Third-Party Funding in Investment Arbitration: How Non-Disclosure Can Harm for the Sake of Profit”, Arbitration International, Vol. 33, 2017.

Indah Sari, “Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2, https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354,

Jasminka Kalajdzic, Peter Cashman, et all, Justice for Profit: A Comparative Analysis of Australian, Canadian and U.S Third-Party Funding, 2013, Vol. 61 No. 1, hlm. 93-148.

Jesslyn Kanris and Prita Amalia, Model Regulation Of Third Party Funding Indonesia : A Comparative Study, *Transnational Business Law Jurna*l, Vol 1 Number 1 February 2020, hal 38-48

Kaira Pinheiro & Dishay Chitalia, Third-Party Funding in International Arbitration: Devising A Legal Framework For India, NUJS Law Review, 2021, Vol. 14.

Mas Anieda Tien, Prinsip Kerahasiaan Penyelesaian Sengketa Melalui arbitrase Menurut Undang-Undang No, 30 Tahun 1999, Liga Hukum, Vol. 1 No. 1, 2009.

Maya Steinitz, “Third Party Funding of Investment Arbitration,” IOWA Legal Studies 42 (2021).

Mutia Aulia Apriadi, dkk, Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Vol 3. No. 1, 2025

Pelia Elza, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Indonesia Implikasi bagi Perusahaan Indonesia, Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, 2025.

Raden Achmad Nur Rizki, Teuku Syahrul Ansari, dkk, Tinjauan Hukum Perbandingan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia dan Singapura, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9 No. 23, 2023 https://doi.org/10.5281/zenodo.10223714

Rahmadi Indra Tektona, "Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 1, 2011, https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327,

Rahmi Rimanda, Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 1, 2019. DOI: 10.23920/jbmh.v4n1.2

Rakhmonov Jamoliddin, Regional Differences in TPF Practices at International Arbitration, New Renaissance International Scientific Journal, 2023, Vol. Issue 4.

Rini Fitriani, dkk, Peran Teori dan Prinsip Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa, Jurnal Arbitrase Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2025.

Sarah E. Moseley, "Disclosing Third-Party Funding in International Investment Arbitration", Texas Law Review, Vol. 97, 2019.

Sri Mulyani Tomayahu, Kekuatan Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum, Blantika: Multidisciplinary Journal, Vol. 3 No. 5, 2025

Susan D. Franck, Arbitration Costs: Myths and Realities in Investment Treaty Arbitration, Washington and Lee University School of Law, Vol. 88 No. 4, 2011. https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlufac/197/

Susanna Khouri, Kate Hurford dan Clive Bowman, "Third-party Funding in International Commercial and Treaty Arbitration a Panacea or a Plague? A Discussion of the Risks and Benefits of Third-party Funding", 8 Transnational Dispute Management 1 (2011)

Thomas E. Carbonneau, Arbitration and the U.S Supreme Court: A Plea for Statuory Reform 5, Ohio State Journal on Dispute Resolution 231, 1990. Diakses melalui website PennState Dickinson Law.

Valentina Frignati, Ethical Implication of Third-Party Funding in International Arbitration, Oxford Journal, 2016, Vol. 32.

Victoria Shannon Sahani, Global Laboratories of Third-Party Funding Regulation, AJIL Unbound, 2021, Vol. 115 hlm. 34-39.

William W. Park dan Catherine A. Rogers, Third-Party Funding in International Arbitration: The ICCA Queen Mary Task Force, Penn State Law Legal Studies Research Paper Series, No. 42, 2014.

WEBSITE

Abayomi Okubote, Transparency and Third-Party Funding, https://www.ibanet.org/article/BBC1C665-EE2E-409D-897D-BB31AF3A6938 , diakses pada 19 Desember 2025.

Aceris Law LLC, Duty to Disclose Third Party Funding in International Arbitration, https://www.acerislaw.com/duty-to-disclose-third-party-funding-in-international-arbitration/ ,2017. Diakses pada 18 Desember 2025.

Alberto Favro, New ICSID Arbitration Rules: A Further Step in The Regulation of Third-Party Funding, Kluwer Arbitration Blog https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/new-icsid-arbitration-rules-a-further-step-in-the-regulation-of-third-party-funding/ 2022. Diakses pada 12 Desember 2025.

Eugene Tan, "Singapore: Spotlight On: Third Party Funding In Singapore And Hong Kong", (2017), Retrived 29 March, 2019, dari http://www.mondaq.com/x/672342/Civil+Law/ /Soptlight+on.

Global Arbitration Review, Strategic Considerations: Selecting Arbitrators, Seat, Institutional Framework and Specific Clauses, https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-high-net-worth-clients-and-arbitration/first-edition/article/strategic-considerations-selecting-arbitrators-seat-institutional-framework-and-specific-clauses ,2025. Diakses 17 Desember 2025.

Hanifah Dwi Jayanti, UU Arbitrase Dinilai tak Lagi Memadai, Pembaruan Regulasi Mendesak Dilakukan, https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-arbitrase-dinilai-tak-lagi-memadai--pembaruan-regulasi-mendesak-dilakukan-lt68b142ca5aedd/ ,2025. Diakses Pada 18 Desember 2025.

Herbert Smith Freehills Kramer, Update: Third-Party funding of International Arbitration Now Permitted in Singapore,

https://www.hsfkramer.com/notes/arbitration/2017-03/update-third-party-funding-of-international-arbitration-now-permitted-in-singapore 2017, diakses pada 12 Desember 2025.

HHR, What Business Sectors Use International Arbitration and Why?, https://www.hugheshubbard.com/news/what-business-sectors-use-international-arbitration-and-why ,2025. Diakses pada 16 Desember 2025.

HSBC, Indonesia Sebagai Gerbang utama Pasar ASEAN, https://www.business.hsbc.co.id/id-id/insights/growing-my-business/aseans-resiliency-and-robust-growth-make-it-fertile-ground-for-international-expansion ,2024. Diakses pada 19 Desember 2025.

Kateryna Solodovnyk, Third-Party Fundng in International Arbitratin: Global Challenges and the Ukranian Perspective, https://dailyjus.com/world/2025/12/third-party-funding-in-international-arbitration-global-challenges-and-the-ukrainian-perspective ,2025. Diakses 18 Desember 2025.

Kshama Loya Modani, Vyapak Desai, Asia No Longer 'Third' to Third Party Funding-Meets the Financing World of Arbitration, https://www.aiac.world/news/210/Asia-No-Longer-%E2%80%98Third%E2%80%99-To-Third-Party-Funding-%E2%80%93-Meets-The-Financing-World-Of-Arbitration diakses 20 April 2025.

Ministry of Law Singapore, Third-Party Funding to be Permitted for More Categories of Legal Proceedings in Singapore, https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/2021-06-21-third-party-

funding-framework-permitted-for-more-categories-of-legal-preceedings-in-singapore/ ,2021. Diakses 12 Desember 2025.

Mochammad Januar Rizki via Hukum Online, BAMPPI Diminta Perkuat Kapasitas Kelembagaan https://www.hukumonline.com/berita/a/bamppi-diminta-perkuat-kapasitas-kelembagaan-lt5b9239fa8c14b/ diakses pada 02 Desember 2025

Norton Rose Fulbright, ThirdParty Funding for International Arbitration in Singapore, https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/64c9734f/third-party-funding-for-international-arbitration-in-singapore ,2016. Diakses pada 12 Desember 2025Riqfani Nur Fauziah Hanif, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Kementerian Keuangan Republik Indonesia,2020 2020 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html diakses pada 17 Desember 2024.

SIAC, SIAC Announces 2022 Statistics; Q1 2023 Sees High Fillings, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2023/04/Press-Release-SIAC-Annual-Report-2022-1.pdf 2023.

Singapore Legal Advice, Third-Party Funding for Litigation in Singapore, https://singaporelegaladvice.com/law-articles/third-party-funding-in-international-arbitration-litigation/#:~:text=Third%2Dparty%20funding%20for%20international,202

1%20to%20include%20domestic%20arbitration. 2024, Diakses pada 12 Desember 2025.

Singapore International Arbitration Centre (SIAC), https://siac.org.sg/about-us diakses pada 02 Desember 2025.

Willa Wahyuni, ICC YAAF Bahas Masa Depan TPF di Indonesia, Peluang Baru dalam Penyelesaian Sengketa, https://www.hukumonline.com/berita/a/icc-yaaf-bahas-masa-depan-tpf-di-indonesia--peluang-baru-dalam-penyelesaian-sengketa-lt6854f654e2496/ ,2025. Diakses pada 17 Desember 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Civil Law (Amandment) Act 2017.

Civil Law (Third Party Funding) Regulations 2017

Civil Law (Third Party Funding) (Amandment) Regulations 2021.

Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (New York Convention 1958)

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

SIAC Investment Arbitration Rules 2017.

SIAC Rules 2025.

DOKUMEN/LAPORAN/PANDUAN

Amanda Lees, SIAC Statistics: Looking behind the large increase in SIAC caseload, https://pulse.kwm.com/international-arbitration/siac-statistics-

looking-behind-the-large-increase-in-siac-caseload/ diakses pada 13 Desember 2025.

Chambers and Partners, International Arbitration 2025, Definitive global law guides offering comparative analysis from top-ranked lawyers.

Ciarb, Guideline on Third-Party Funding (2025).

Gary B. Born, International Commercial Arbitration 3rd Edition, Kluwer Law International B.V., Vol.1: International Arbitration Agreements, Diakses melalui SCRIBD open Access pada 11 Desember 2025 . https://www.scribd.com/document/788747430/Gary-Born-International-Commercial-Arbitration#content=query:flexib,pageNum:89,indexOnPage:0,bestMatch:false

Gary Born, Release of the SIAC Guides – Taking your Arbitration Remote https://siac.org.sg/release-of-the-siac-guides-taking-your-arbitration-remote diakses pada 13 Desember 2025Hukum Online, SIAC Cetak Rekor Jumlah Perkara Baru, 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/siac-cetak-rekor-jumlah-perkara-baru-lt5fd45b799773d/ diakses pada 13 Desember 2025.

ICCA-Queen Mary Task Force Report, Austrian Yearbook on International Arbitration, 2015.

International Council for Commercial Arbitration (ICCA), The ICCA ReportsICCA-QMUL Task Force on TPF in International Arbitration Subcommittee on Security for Costs and Costs, 2015.

Parliamentary speeches and responses, “Second Reading Speech by Senior Minister of State for Law, Indranee Rajah SC, on the Civil (Amendment) Bill 2016,” 2017.

Pinset Masons, Singapore International Arbitration Centre statistics reveal steady caseload and wider international reach, https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/siac-reveal-steady-caseload-and-wider-international-reach diakses pada 13 Desember 2025.

Report of the ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration, The ICCA Reports No 4 (April 2018)

SIAC, Annual Report 2017, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC_Annual_Report_2017.pdf diakses 13 Desember 2025.

SIAC, SIAC is Most Preferred Arbitral Institution in Asia and 3rd in the World, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2023/04/Press-Release-SIAC-is-Most-Preferred-Arbitral-Institution-in-Asia-and-3rd-in-the-World.pdf diakses pada 13 Desember 2025.

SIAC, SIAC Annual Report 2018, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC_AR2018-Complete-Web.pdf diakses pada 13 Desember 2025.

SIAC, SIAC Annual Report 2019, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC-AR_FA-Final-Online-30-June-2020.pdf diakses pada 13 Desember 2025.

SIAC, SIAC Annual Report 2020, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC_Annual_Report_2020.pdf diakses pada 13 Desember 2025.

SIAC, SIAC Annual Report 2021, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2022/06/SIAC-AR2021-FinalFA.pdf diakses pada 13 Desember 2025.

SIAC, SIAC Announces 2022 Statitics; Q1 2023 Sees High Fillings, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2023/04/Press-Release-SIAC-Annual-Report-2022-1.pdf?utm_source=chatgpt.com diakses pada 13 Desember 2025.

SIAC, SIAC Annual Report 2022, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2023/04/SIAC_AR2022_Final-For-Upload.pdf diakses pada 13 Desember 2025.

SIAC, SIAC Continues to Grow, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2024/04/Press-Release-SIAC-Annual-Report-2023.pdf Diakses pada 13 Desember 2025.

SIAC, SIAC in Review 2023, https://siac.org.sg/siac-year-in-review-2023 diakses pada 13 Desember 2025.

SIAC, SIAC Annual Report 2024, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2024/08/SIAC_Annual-Report-2024.pdf diakses pada 13 Desember 2025.

SIAC, SIAC Year in Review 2024, https://siac.org.sg/siac-year-in-review-2024 diakses pada 13 Desember 2025.

SIAC, Highlights of The SIAC RULES 2025, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2024/06/Highlights-of-the-SIAC-Rules-2025.pdf diakses pada 13 Desember Queen Mary University of London, 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration, https://www.qmul.ac.uk/arbitration/research/2018/ diakses pada 15 Desember 2025.